

**PENGARUH MULTINASIONALITAS DAN TRANSFER PRICING
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KOMISARIS
INDEPENDEN SEBAGAI MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024**

(SKRIPSI)

Oleh:

Talitha Vania Santoso

2211031010



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

**PENGARUH MULTINASIONALITAS DAN TRANSFER PRICING
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KOMISARIS
INDEPENDEN SEBAGAI MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Menempuh Ujian Akhir Program Sarjana (S1)

Program Studi Akuntansi Universitas Lampung

Oleh:

Talitha Vania Santoso

2211031010



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGARUH MULTINASIONALITAS DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024

Oleh:

Talitha Vania Santoso

Penelitian ini menganalisis pengaruh multinasionalitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multinasionalitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan transfer pricing tidak berpengaruh signifikan. Komisaris independen terbukti mampu memoderasi pengaruh multinasionalitas dengan memperkuat hubungan negatif tersebut, namun tidak mampu memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peran komisaris independen efektif dalam mengendalikan risiko penghindaran pajak pada perusahaan multinasional, tetapi belum optimal dalam pengawasan praktik transfer pricing.

Kata kunci: Multinasionalitas, Transfer Pricing, Komisaris Independen, Penghindaran Pajak

ABSTRACT

THE EFFECT OF MULTINATIONALITY AND TRANSFER PRICING ON TAX AVOIDANCE WITH INDEPENDENT COMMISSIONERS AS MODERATION IN MANUFACTURING SECTOR COMPANIES LISTED ON THE IDX IN THE 2020-2024 PERIOD

By:

Talitha Vania Santoso

This study analyzes the influence of multinationality and transfer pricing on tax avoidance, with independent commissioners as a moderating variable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020-2024 period. The study used a quantitative approach with secondary data and panel data regression analysis. The results show that multinationality has a negative and significant effect on tax avoidance, while transfer pricing has no significant effect. Independent commissioners are proven to be able to moderate the effect of multinationality by strengthening the negative relationship, but are unable to moderate the effect of transfer pricing on tax avoidance. These findings indicate that the role of independent commissioners is effective in controlling the risk of tax avoidance in multinational companies, but is not optimal in overseeing transfer pricing practices.

Keywords: *Multinationality, Transfer Pricing, Independent Commisioners, Tax Avoidance*

Judul Skripsi

**: PENGARUH MULTINASIONALITAS DAN
TRANSFER PRICING TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI
MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI
PERIODE 2020-2024**

Nama Mahasiswa

: Talitha Vania Santoso

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2211031010

Jurusan

: Akuntansi



Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si, Ak., CPA
NIP. 19751026 20021 2 2002

2. Ketua Jurusan Akuntansi

A blue ink signature of Dr. Agrianti Komala Sari.

Dr. Agrianti Komala Sari, S.E., M.Si, Akt., CA., CMA
NIP. 19700801 199512 2 001

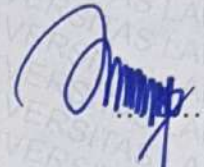
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

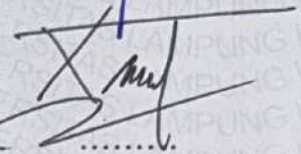
Ketua : Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si, Ak., CPA



Penguji Utama: Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA.



Penguji Kedua: Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Januari 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Talitha Vania Santoso

NPM : 2211031010

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Multinasionalitas dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024”** adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Februari 2026

Yang menyatakan



Talitha Vania Santoso

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Talitha Vania Santoso, lahir di Bandar Lampung pada 26 Mei 2004, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Joko Santoso, S.Sos., M.M dan Ibu Sri Rahayu Ningrum, S.E., M.M. Pendidikan formal penulis dimulai pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Tunas Melati pada tahun 2008. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) A di TK Dwi Tunggal pada tahun 2009 dan TK B di TK Ar-Raudah pada tahun 2010. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2010-2016, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2019-2022. Penulis merupakan mahasiswi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang diterima melalui jalur SNMPTN pada tahun 2022. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Staff Dinas 5 Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Selain itu, penulis dipercaya sebagai *Teaching Assistant* pada mata kuliah Pengantar Akuntansi di kelas internasional, serta aktif terlibat dalam kegiatan penelitian dan riset dosen sebagai anggota tim riset MBKM. Penulis juga mengikuti program magang di Bank Indonesia sebagai bentuk pengembangan kompetensi akademik dan profesional. Dalam bidang prestasi akademik, penulis berhasil meraih Juara 2 Tingkat Nasional pada lomba Essay KSPM Fair dengan tema “*An Investment Strategy in Finding Undervalued Treasure for Facing the Global Economy.*”

MOTTO

**“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
beserta kesulitan ada kemudahan.”**

(QS Al-Insyirah ayat 5-6)

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.”**

(QS Al-Baqarah ayat 286)

**“Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan
pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan
pernah melewatkanmu.”**

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tercinta, Ayah Joko Santoso dan Mama Sri Rahayu Ningrum

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas dan selalu hadir tanpa syarat. Terima kasih atas segala doa yang tiada hentinya yang senantiasa mengiringi setiap langkah. Terima kasih telah menjadi tempat pulang paling hangat, penguat di saat penulis lelah, dan penopang di setiap langkah perjuangan.

Terima kasih karena selalu mengapresiasi dan merayakan setiap proses serta pencapaian sekecil apa pun itu. Dari Ayah dan Mama, penulis belajar tentang ketulusan, keteguhan, dan arti sebuah perjuangan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan kepada Ayah dan Mama, baik di dunia maupun di akhirat.

Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Adikku Tersayang, Raissa Rahma Santoso

Terima kasih atas doa, dukungan, dan kehadiran yang selalu menguatkan. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan setiap langkahmu dalam meraih cita-cita.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku

Terima kasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan moral yang memberikan kekuatan dan makna bagi penulis dalam setiap proses yang penulis Jalani.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Multinasionalitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang berperan penting dan telah memberikan bantuan serta dukungan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Reni Oktavia., S.E., M.Si., Ak., CPA selaku dosen pembimbing skripsi atas kesabaran, perhatian, serta arahan dan bimbingan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan, dukungan, dan kesediaan Ibu dalam mendampingi serta membantu penulis dalam menghadapi setiap kendala yang muncul sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA selaku dosen pembahas 1 atas seluruh kritik, saran, dan masukan yang diberikan dengan penuh ketelitian untuk penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak., CA selaku dosen pembahas 2 atas seluruh kritik, saran, dan masukan yang diberikan dengan penuh ketelitian untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Doni Sagitarian Warganegara, S.E., MBA., Ph.D selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak masukan, arahan, dan bantuan selama menjalani perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Para Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan banyak bantuan selama proses perkuliahan.
9. Kedua orangtuaku yang sangat aku sayangi, Ayah Joko Santoso, S.Sos., M.M dan Mama Sri Rahayu Ningrum, S.E., M.M, yang dengan penuh ketulusan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas kesabaran, kepercayaan, serta dukungan baik moral maupun materi yang tidak pernah putus dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih sudah selalu meyakini penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik. Ayah dan mama juga menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus bertahan dan tidak menyerah hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Setiap langkah perjuangan penulis tidak lepas dari doa dan kekuatan yang Ayah dan Mama berikan. Semoga Allah SWT membalas seluruh pengorbanan dan keikhlasan Ayah dan Mama dengan limpahan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan di dunia dan di akhirat.
10. Adikku satu-satunya yang sangat aku sayangi, Raissa Rahma Santoso, terima kasih atas doa, dukungan, serta perhatian yang senantiasa diberikan. Terima kasih selalu menjadi tempat ternyaman dan teraman bagi penulis untuk menceritakan seluruh keluh kesahnya. Terima kasih sudah selalu menghibur penulis ketika menghadapi situasi yang tidak mudah dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga Allah SWT senantiasa melindungimu, memudahkan setiap langkah dalam meraih cita-cita, serta melimpahkan keberkahan dalam setiap perjalanan hidupmu.

11. Kakekku tersayang, Drs. AG. Fachrudin Anwar, terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian yang senantiasa diberikan. Apresiasi, kebanggaan, dan kepercayaan yang selalu yai berikan atas setiap pencapaian penulis menjadi sumber semangat yang sangat berarti terutama dalam proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dari yai memberikan kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha dalam menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada yai agar bisa selalu menemani penulis hingga mencapai kesuksesannya kelak.
12. Sepupu-sepupuku tercinta, Nadya Ariga, Putri Safira, dan Arinda Zahira, terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang tidak pernah berkurang sejak kecil hingga saat ini. Kehadiran kalian yang selalu menemani, mendengarkan setiap cerita, serta memberikan semangat dalam berbagai keadaan menjadi bagian penting yang menguatkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kebersamaan kalian memberikan makna tersendiri dalam perjalanan penulis.
13. Sahabat-sahabatku sejak SMP, Alisha Andrianna, Alya Amanta, dan Qalya Khaliza, terima kasih atas persahabatan yang telah terjalin selama sepuluh tahun penuh makna. Meskipun terpisah oleh jarak, namun kehadiran, perhatian, serta dukungan yang kalian berikan selalu terasa dekat dan nyata. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, pendengar yang setia, serta sumber semangat dan kasih sayang dalam setiap keadaan. Kebersamaan dan ketulusan kalian menjadi bagian berharga yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan studi ini.
14. Sahabat-sahabatku sejak SMA, Naylla Shabilla, Sabrina Salsabila, Intania Lovandini, dan Syifa Atika terima kasih atas kebersamaan, tawa, serta dukungan yang selalu diberikan. Kehadiran kalian sebagai teman berbagi cerita, penguat di saat lelah, dan penyemangat dalam setiap proses menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis, termasuk selama penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan ketulusan kalian memberikan warna serta makna yang tidak terlupakan.

15. Sahabat-sahabatku sejak hari pertama perkuliahan, Ghina Risty dan Tri Wulandari Ismi, terima kasih atas kebersamaan, ketulusan, dan dukungan yang tidak pernah terputus. Kalian selalu hadir dalam setiap kondisi, baik saat proses terasa mudah maupun ketika menghadapi masa-masa sulit, dalam suka maupun duka. Bantuan, semangat, dan kebersamaan yang terjalin selama menjalani kewajiban perkuliahan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis. Terima kasih sudah selalu berbagi suka, duka, canda, dan tawa. Penulis sangat bersyukur dapat dipertemukan dan memiliki sahabat seperti kalian dalam perjalanan perkuliahan ini.
16. Sahabat-sahabatku, Finanta Fiarcio, Imanuel Alviero, Ine Aprilia, dan Firly Aulia, terima kasih atas dukungan dan bantuan yang senantiasa diberikan. Keyakinan dan dorongan yang kalian berikan, bahkan ketika penulis meragukan kemampuan diri sendiri, menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran dan ketulusan kalian memberikan semangat bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan studi ini dengan baik.
17. Ibu Ami, guru les akuntansi penulis, terima kasih atas kesabaran, ketulusan, serta bimbingan yang telah diberikan. Melalui pengajaran dan pendampingan yang penuh perhatian, Ibu telah membantu penulis memahami dan menekuni bidang akuntansi hingga mampu menyelesaikan studi dengan baik. Ilmu dan kebaikan Ibu menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis dan akan senantiasa dikenang.
18. Kakak-kakak tingkat penulis, Kak Fidela, Kak Erryn, Kak Jihan, dan Kak Nailah, terima kasih atas bantuan, perhatian, serta dukungan yang senantiasa diberikan. Informasi, arahan, dan semangat yang kalian bagikan sangat membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kepedulian kalian memberikan kemudahan serta motivasi bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan studi ini.
19. Adik-adik tingkatku, Aisyah Salsabila, Balqis Kamila, dan Alfara Aizy, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta cerita-cerita yang selalu dibagikan. Meskipun awalnya dipertemukan melalui kegiatan organisasi, kebersamaan dan hubungan yang terjalin hingga saat ini menjadi bagian berharga yang

menguatkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian sebagai teman berbagi dan saling menguatkan memberikan warna tersendiri dalam perjalanan perkuliahan penulis.

20. Teman-teman “Bimbingan Bu Reni Squad” yaitu Syartika, Rayhana, Ghina, Imel, Rizka, dan Ilham. Terima kasih atas kebersamaan, kepedulian, dan dukungan yang senantiasa terjalin. Proses bimbingan yang dijalani bersama diwarnai dengan saling mendengarkan keluh kesah, saling membantu dalam setiap kesulitan, berbagi informasi, serta saling menguatkan hingga akhirnya kita dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu secara bersama-sama. Penulis merasa sangat beruntung dipertemukan dengan teman-teman satu bimbingan seperti kalian. Kebersamaan dalam bimbingan dan mengurus berbagai berkas bersama kalian akan menjadi kenangan berharga yang kelak dirindukan.
21. Dan yang terakhir, untuk diri penulis sendiri, terima kasih karena telah memilih untuk bertahan ketika lelah, melangkah kembali saat ingin berhenti, dan tetap berjuang meskipun keadaan tidak selalu mudah. Terima kasih atas setiap air mata yang disembunyikan, setiap keraguan yang berhasil dilewati, serta setiap usaha yang terus dilakukan hingga akhirnya mampu sampai pada titik ini. Proses ini bukanlah perjalanan yang mudah, namun penulis berhasil melaluinya dengan keberanian dan keteguhan hati. Semoga penulis selalu belajar untuk menghargai dan menyayangi diri sendiri, serta tetap konsisten dalam memperjuangkan impian dan cita-cita, apapun rintangan yang kelak dihadapi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Teori Keagenan	16
2.2 Variabel Penelitian	18
2.2.1 Penghindaran Pajak	18
2.2.2 Multinasionalitas.....	22
2.2.3 Transfer Pricing	25
2.2.4 Komisaris Independen	29
2.3 Pengembangan Hipotesis	31
2.3.1 Pengaruh Multinasionalitas Terhadap Penghindaran Pajak	31
2.3.2 Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak	34
2.3.3 Pengaruh Moderasi Komisaris Independen pada Hubungan Multinasionalitas terhadap Penghindaran Pajak	36
2.3.4 Pengaruh Moderasi Komisaris Independen pada Hubungan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak	38
2.4 Kerangka Pemikiran.....	40
2.5 Penelitian Terdahulu	41

III. METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	45
3.1.1 Jenis Penelitian	45
3.1.2 Sumber Data	45
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
3.3 Populasi dan Sampel	45
3.4 Definisi Operasional Variabel	46
3.5 Teknik Analisis Data	48
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	48
3.5.2 Uji Model.....	48
3.5.2.1 Metode Estimasi Model	48
3.5.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel	49
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	51
3.5.4 Uji Hipotesis	53
 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	 55
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	55
4.2 Uji Statistik Deskriptif	56
4.3 Uji Model	59
4.3.1 Metode Estimasi Model	59
4.3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel	61
4.3.3 Uji Normalitas.....	65
4.3.4 Uji Regresi Data Panel.....	65
4.4 Uji Hipotesis	68
4.4.1 Uji Beda (Uji-T).....	68
4.4.2 Uji Simultan (Uji-F).....	70
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	71
4.5 Pembahasan.....	72
4.5.1 Pengaruh Multinasionalitas Terhadap Penghindaran Pajak	72
4.5.2 Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak	77
4.5.3 Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Multinasionalitas terhadap Penghindaran Pajak.....	80
4.5.4 Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak.....	83

V. PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Keterbatasan.....	89
5.3 Saran	91
 DAFTAR PUSTAKA	 93
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tax Ratio Indonesia 2004-2024	3
Gambar 1. 2 Tax Ratio Negara ASEAN 2022.....	4
Gambar 1. 3 Sektor dengan Kontribusi Penerimaan Pajak Terbesar	11
Gambar 4.1 Grafik Rata-Rata Penghindaran Pajak dan Multinasionalitas Tahun 2020-2024	75
Gambar 4.2 Grafik Rata-Rata Penghindaran Pajak dan Transfer Pricing Tahun 2020-2024	79
Gambar 4.3 Grafik Multinasionalitas x Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.....	82
Gambar 4.4 Grafik Transfer Pricing x Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 4. 1 Hasil Purposive Sampling	56
Tabel 4. 2 Daftar Sampel Penelitian.....	56
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4. 4 Hasil Estimasi Regresi Common Effect Model (CEM)	59
Tabel 4. 5 Hasil Estimasi Regresi Fixed Effect Model (FEM)	60
Tabel 4. 6 Hasil Estimasi Regresi Random Effect Model (REM)	61
Tabel 4. 7 Hasil Uji Chow.....	62
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hausman	63
Tabel 4. 9 Hasil Uji Lagrange Multiplier	64
Tabel 4. 10 Hasil Uji Beda (Uji-T).....	68
Tabel 4. 11 Hasil Uji Simultan (Uji-F).....	70
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	71

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

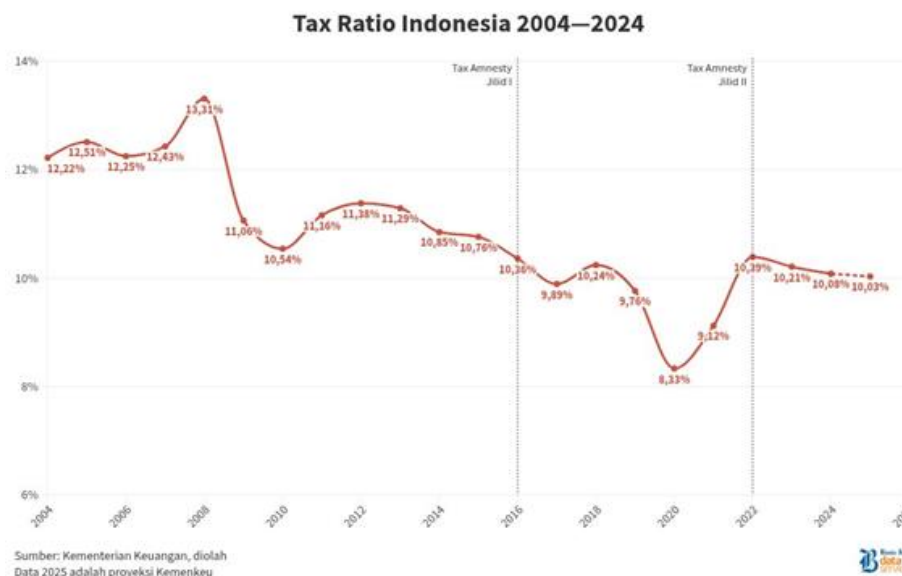
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan negara demi kemakmuran rakyat (Pratama, 2023). Dalam konteks perekonomian Indonesia, pajak menjadi sumber penerimaan negara utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan tersebut adalah maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berdampak langsung terhadap rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) nasional.

Penghindaran pajak adalah sebuah taktik perencanaan pajak yang diterapkan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka tanpa melanggar hukum yang ada. Taktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah atau ketidaksempurnaan pada undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga tidak secara langsung melanggar hukum, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan (Fitriya, 2023). Dari sudut pandang hukum, penghindaran pajak dianggap sah, tetapi dari segi moral dan etik fiskal, tindakan ini tidak menunjukkan kepatuhan pajak yang substansial. Dalam praktiknya, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak sebelum dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh otoritas pajak dan umumnya lebih sering dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki sumber

daya memadai untuk memperkerjakan konsultan pajak yang kompeten agar dapat memanfaatkan regulasi dengan tepat (Fitriya, 2023).

Fenomena ini diperkuat oleh data dari Tax Justice Network yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian hingga USD 2,2 miliar atau sekitar Rp32 triliun akibat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional pada tahun 2021 yang setara dengan hampir 20 persen dari total anggaran kesehatan nasional (Suryana, 2023). Angka ini menjadi bukti kuat bahwa penghindaran pajak bukan sekadar isu fiskal, melainkan masalah sistemik yang merugikan penerimaan negara. Hal ini diperparah oleh belum adanya aturan tegas dan menyeluruh mengenai *General Anti Avoidance Rule* (GAAR) dalam sistem perpajakan Indonesia. Meskipun sebagai prinsip GAAR telah diakomodasi dalam UU HPP, seperti melalui Pasal 18 yang menekankan prinsip *substance over form*, namun implementasinya masih terbatas (Suryana, 2023).

Salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah melalui rasio pajak (*tax ratio*), yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi rasio pajak, maka semakin besar pula kontribusi pajak terhadap pembiayaan pembangunan nasional (Fitriya, 2024). Meskipun demikian, rasio pajak di Indonesia selama dua dekade terakhir menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun yang mencerminkan adanya tantangan besar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di saat ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, berikut disajikan grafik perkembangan *tax ratio* Indonesia pada periode 2004–2024.

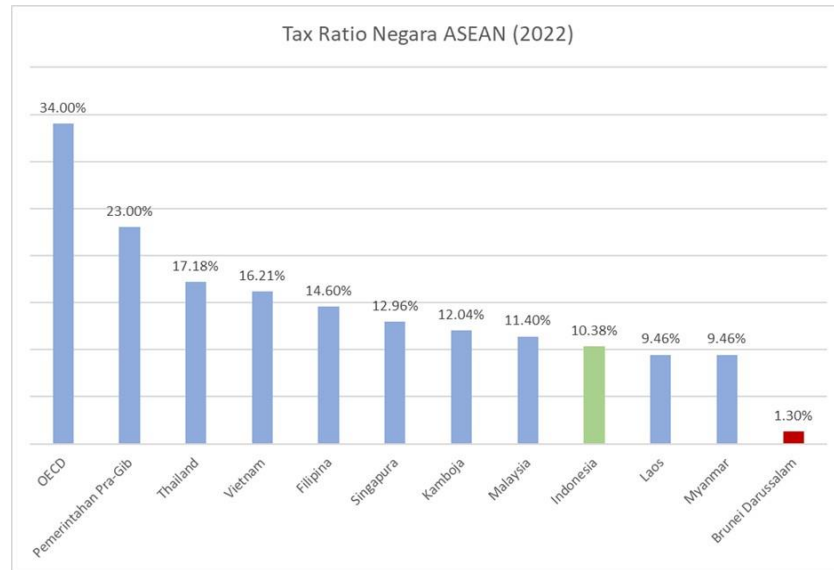


Sumber: ekonomi.bisnis.com, 2025

Gambar 1. 1 Tax Ratio Indonesia 2004-2024

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia pada tahun 2024 hanya sebesar 10,08%, mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio pajak tahun 2023 yang mencapai 10,31% (Simanjuntak, 2025). Meskipun penerimaan perpajakan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,6%, pertumbuhan tersebut masih berada di bawah laju pertumbuhan PDB nominal yang mencapai 5,96%. Ketimpangan antara pertumbuhan penerimaan pajak dan pertumbuhan PDB ini menyebabkan pemerintah belum mampu meningkatkan rasio pajak pada tahun 2024 yang menunjukkan masih adanya potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara optimal (Wildan, 2025). Rendahnya rasio pajak ini juga menjadi indikasi masih maraknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya perusahaan multinasional. Namun, perilaku tersebut mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya pengawasan dan transparansi pajak global.

Untuk melihat posisi rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia dalam konteks regional, berikut disajikan perbandingan rasio pajak Indonesia dengan negara-negara ASEAN pada tahun 2022.



Sumber: mejaredaksi.co.id, 2024

Gambar 1. 2 Tax Ratio Negara ASEAN 2022

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa, pada tahun 2022 rasio pajak Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN sebagai negara-negara yang berada dalam satu kawasan ekonomi yang sama. Indonesia hanya berada sedikit di atas Laos dan Myanmar, sedangkan Brunei Darussalam tidak relevan untuk diperbandingkan karena perekonomiannya sangat bergantung pada sektor migas dan industri dalam negeri untuk pendapatan negara. Selain itu, posisi rasio pajak Indonesia juga masih jauh di bawah target pemerintah saat ini yang menargetkan peningkatan hingga 23% serta masih tertinggal jauh dibandingkan dengan standar OECD yang berada di kisaran 34%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih berada jauh di bawah standar rata-rata, baik pada tingkat regional maupun internasional. Rendahnya rasio pajak ini dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem pengumpulan pajak, baik dari sisi administrasi, perluasan basis pajak, maupun efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak yang akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan (Utama dan Rahendra, 2024)

Salah satu karakteristik perusahaan yang sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak adalah multinasionalitas. Multinasionalitas sendiri mengacu pada upaya perusahaan untuk membuka cabang atau anak perusahaan

di luar negeri dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pangsa pasar (Nugroho et al., 2024). Dalam perkembangan terkini, peningkatan multinasionalitas diikuti oleh kewajiban pelaporan dan pengawasan pajak yang semakin ketat di tingkat global sehingga membatasi ruang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif.

Secara teoritis, perusahaan multinasional dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola beban pajak dibandingkan perusahaan domestik. Adanya anak perusahaan di berbagai negara memberi kesempatan bagi perusahaan untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya antar negara. Namun, pada kenyataannya, tingkat multinasionalitas yang tinggi juga membuat perusahaan menghadapi banyak tantangan operasional, pengawasan internasional, serta risiko reputasi yang lebih besar. Perusahaan multinasional biasanya memiliki skala usaha yang besar, *brand image* yang kuat, dan eksposur publik yang luas sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi melanggar norma hukum maupun etika, termasuk dalam hal penghindaran pajak (David, 2011).

Seiring meningkatnya aktivitas perusahaan multinasional, komunitas internasional mengambil langkah untuk memperkuat regulasi perpajakan global. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) bersama dengan negara-negara G20 telah menciptakan *G20 Inclusive Framework*. Tujuannya adalah untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara adil di negara tempat mereka beroperasi. Pilar pertama dari kerangka ini memberikan hak pemajakan kepada negara pasar, sedangkan pilar kedua menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional besar. Kerangka ini semakin memperkecil kemungkinan penghindaran pajak yang terjadi karena perbedaan yurisdiksi dan menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat multinasionalitas perusahaan, semakin besar pula kewajiban kepatuhan pajak yang harus dipenuhi secara global.

Selain itu, penerapan *Country-by-Country Reporting* (CbCR) menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pajak bagi perusahaan multinasional. Dengan adanya CbCR, perusahaan multinasional diwajibkan untuk memberikan informasi keuangan, pajak, jumlah karyawan, dan aset yang ada di setiap negara tempat mereka beroperasi. Informasi tersebut dipertukarkan antar otoritas pajak, bahkan di beberapa kawasan seperti Uni Eropa mulai diarahkan untuk dipublikasikan secara terbuka. Peningkatan transparansi ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya praktik penghindaran pajak dan mempersempit ruang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif.

Penguatan regulasi di tingkat global menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat multinasionalitas suatu perusahaan, semakin besar pula kewajiban kepatuhan dan pengawasan yang harus dihadapi. Kondisi ini membentuk logika bahwa multinasionalitas tidak selalu mendorong penghindaran pajak, melainkan dapat menurunkannya. Perusahaan multinasional yang berada di bawah pengawasan internasional yang ketat cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif karena risiko sanksi hukum, kerusakan reputasi, serta penurunan nilai perusahaan di mata publik dan investor. Oleh karena itu, peningkatan multinasionalitas justru berpotensi menekan praktik penghindaran pajak.

Dalam konteks Indonesia, fenomena tersebut semakin relevan. Anak perusahaan luar negeri yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia tidak semuanya beroperasi secara aktif karena sebagian anak perusahaan merupakan *dormant companies* yang tidak menjalankan aktivitas operasional secara signifikan. Selain itu, banyak anak perusahaan luar negeri berada di negara-negara dengan tarif pajak yang sama atau lebih tinggi dibandingkan Indonesia, seperti Australia, Belanda, Brazil, Tiongkok, Filipina, dan Malaysia. Kondisi ini mengurangi motivasi perusahaan untuk memindahkan laba ke luar negeri sebagai strategi penghindaran pajak (Waworuntu, S.R. dan Hadisaputra, 2016; Zia, 2018).

Pemerintah Indonesia juga memberikan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan bagi perusahaan multinasional untuk mendorong investasi dan ekspor, antara lain melalui pengurangan dan penundaan pembayaran pajak penghasilan bagi industri tertentu. Dengan adanya insentif ini, perusahaan multinasional tidak perlu melakukan penghindaran pajak karena telah memperoleh keringanan pajak secara legal. Selain itu, perusahaan multinasional di Indonesia umumnya memiliki reputasi dan *brand image* yang baik sehingga praktik penghindaran pajak yang terungkap dapat menimbulkan risiko reputasi yang besar dan membuat pemangku kepentingan kehilangan kepercayaan (Dewi, 2014).

Faktor lain yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak pada perusahaan adalah praktik transfer pricing. Transfer pricing merupakan kebijakan penetapan harga dalam transaksi internal antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, baik dalam bentuk transaksi jual beli barang, penggunaan aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan. Banyak perusahaan menggunakan praktik ini sebagai strategi perencanaan pajak dengan cara memanipulasi harga transaksi antar perusahaan dalam satu grup untuk tujuan mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Dalam praktiknya, perusahaan akan mentransfer laba dari entitas yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga dapat meminimalkan beban pajak secara keseluruhan. Tujuan utama dari penerapan transfer pricing oleh perusahaan adalah untuk mengurangi beban pajak sebagai bagian dari upaya efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam pengelolaan sumber daya dan keuntungan (Nugroho et al., 2024).

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2011, transfer pricing didefinisikan sebagai penetapan harga bisnis antar kelompok yang memiliki ikatan khusus atau hubungan istimewa. Perusahaan sering melakukan transfer pricing dengan mengalihkan profit dari industri yang berada di Indonesia ke entitas perantara di luar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Pramita dan Susianti, 2023). Praktik ini menjadi salah satu bentuk penghindaran pajak yang sering digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak

dengan menetapkan harga jual yang berbeda antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa, serta memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara (Tirana dan Sisdyani, 2024).

Dalam konteks perusahaan multinasional, transfer pricing menjadi salah satu alat yang efektif untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan memiliki fleksibilitas dalam mengatur harga transaksi antar entitas di berbagai negara sesuai dengan tujuan perusahaan. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan transfer pricing sebagai metode penentuan harga transaksi yang digunakan perusahaan multinasional untuk memenuhi tujuan tertentu, termasuk tujuan penghindaran pajak. Oleh karena itu, meskipun transfer pricing dianggap sebagai strategi yang bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas, praktik ini diyakini dapat mengurangi penerimaan pajak negara sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak (Hidayat dan Wijaya, 2022).

Kasus Wilmar International Ltd menjadi salah satu contoh empiris dari praktik transfer pricing dan pengalihan laba lintas negara. Wilmar International Ltd merupakan perusahaan agribisnis multinasional yang berbasis di Singapura dan bergerak di sektor kelapa sawit serta produk turunannya. Meskipun pusat operasional utamanya berada di Indonesia, perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Singapura (SGX) dengan kantor pusat di Singapura yang merupakan negara dengan tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia. Wilmar diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema transfer pricing dan *profit shifting*, di mana keuntungan besar dari kegiatan operasional di Indonesia dicatat di Singapura sehingga mengurangi kewajiban fiskal perusahaan di Indonesia. Praktik ini dimungkinkan oleh celah dalam perjanjian pajak bilateral (*tax treaty*) antara Indonesia dan Singapura yang memungkinkan perusahaan multinasional memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Dampaknya, meskipun memanfaatkan sumber daya alam, lahan, dan tenaga kerja Indonesia, penerimaan pajak yang diperoleh negara menjadi tidak

sepadan dengan kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Pemerintah Indonesia merespons praktik tersebut melalui adopsi kebijakan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), pelaksanaan *tax amnesty*, serta penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang pengawasan transfer pricing. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menutup celah pengalihan laba dan memastikan bahwa pajak dibayarkan di negara tempat aktivitas ekonomi dan penciptaan nilai berlangsung.

Untuk dapat mengurangi praktik penghindaran pajak seperti yang terlihat dalam kasus Wilmar, penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi krusial. Salah satu aspek penting dari hal ini adalah keberadaan komisaris independen yang berfungsi sebagai pengawas terhadap manajemen dalam proses pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam praktik perpajakan.

Komisaris independen merupakan komponen penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan dalam mengawasi kinerja manajemen agar selaras dengan kepentingan pemegang saham. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 dan POJK Nomor 55/POJK.03/2016, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan publik atau emiten serta memenuhi persyaratan independensi (Asih dan Darmawati, 2022). Mereka tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, dewan komisaris lainnya, maupun pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya bertindak secara independen. Dengan proporsi minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia, keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap jalannya perusahaan secara objektif dan netral (Rani, et al., 2021).

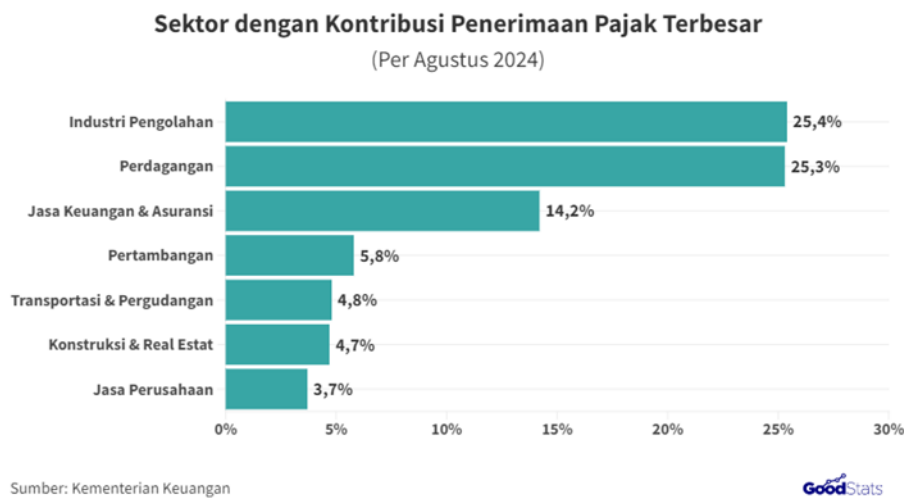
Selain itu, keberadaan komisaris independen dalam perusahaan multinasional memberikan nilai tambah dalam memitigasi masalah keagenan yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Meskipun peningkatan multinasionalitas cenderung mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan akibat meningkatnya pengawasan dan risiko reputasi, efektivitas

pengaruh multinasionalitas terhadap penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya keberadaan komisaris independen sebagai pengawas manajemen. Komisaris independen sebagai individu yang tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari memiliki peran untuk memantau dan mengevaluasi setiap keputusan yang diambil oleh manajemen sehingga dapat mengurangi potensi manipulasi kebijakan yang dilakukan oleh manajemen, termasuk dalam penetapan harga transfer. Komisaris independen juga bertindak sebagai pihak yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pengendali perusahaan dengan pemegang saham minoritas, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi yang berpotensi memengaruhi kewajiban perpajakan perusahaan (Deviansyah et al., 2024).

Dalam praktiknya, kehadiran komisaris independen diharapkan dapat meminimalkan penggunaan transfer pricing sebagai sarana penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dengan memberikan pengawasan yang ketat terhadap transaksi afiliasi agar sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Komisaris independen juga dapat berperan sebagai konsultan yang memberikan nasihat kepada manajemen dalam pengambilan keputusan strategis sehingga dapat mencegah praktik manipulasi yang berpotensi melanggar peraturan perpajakan. Dengan demikian, komisaris independen tidak hanya berperan dalam menurunkan tingkat penghindaran pajak, tetapi juga memperkuat pengaruh negatif multinasionalitas terhadap penghindaran pajak sehingga semakin tinggi tingkat multinasionalitas perusahaan yang disertai tata kelola yang kuat, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Selain itu, memilih sektor manufaktur sebagai fokus penelitian menjadi sangat penting mengingat perannya yang besar dalam pendapatan pajak nasional. Sektor ini memiliki aktivitas ekonomi yang luas dan rantai pasokan yang panjang sehingga menjadi salah satu fondasi bagi penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk menunjukkan kontribusi sektor ini, berikut disajikan

informasi mengenai sektor-sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan pajak di Indonesia.



Sumber: goodstats.id, 2024

Gambar 1. 3 Sektor dengan Kontribusi Penerimaan Pajak Terbesar

Jika dilihat per sektornya, industri pengolahan tercatat memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak negara mencapai Rp287,97 triliun atau setara dengan 25,4% dari total penerimaan pajak. Meski kontribusinya besar, pertumbuhan neto dari sektor ini justru mengalami kontraksi sebesar -12,2%, sementara pertumbuhan bruto hanya mencapai 1,4%. Penurunan kontribusi ini disebabkan oleh turunnya PPh Badan tahunan serta meningkatnya restitusi pada beberapa subsektor komoditas, seperti crude palm oil (CPO), logam, dan pupuk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun industri pengolahan menjadi penyumbang pajak terbesar, sektor ini tetap menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas kontribusinya terhadap penerimaan negara. Dengan besarnya kontribusi dan tantangan yang dihadapi sektor manufaktur, potensi terjadinya praktik penghindaran pajak pada sektor ini akan memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara sehingga penelitian mengenai penghindaran pajak pada sektor manufaktur menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia (Yonatan, 2024).

Meskipun praktik penghindaran pajak telah banyak dikaji dalam literatur, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan terkait pengaruh multinasionalitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak sehingga memunculkan gap empiris dalam studi ini. Penelitian (Pramudya et al., 2021) menemukan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara (Tirana dan Sisdyani, 2024) menemukan multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bahkan (Falbo dan Firmansyah, 2021) menemukan multinasionalitas justru berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada variabel transfer pricing, (Nugroho et al., 2024) menyatakan transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Pramita dan Susianti, 2023) menemukan pengaruh negatif. Sementara (Hidayat dan Wijaya, 2022) serta (Nengse et al., 2023) menemukan transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, hasil penelitian terkait peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan multinasionalitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak juga menunjukkan ketidakkonsistenan temuan. (Pramudya et al., 2021) menemukan bahwa komisaris independen tidak berhasil memperlemah hubungan antara multinasionalitas dan penghindaran pajak. Sebaliknya, (Deviansyah et al., 2024) serta (Dharmawan et al., 2025) menemukan bahwa komisaris independen mampu memperlemah pengaruh positif transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa peran komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam hubungan multinasionalitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak masih perlu diteliti lebih lanjut, khususnya pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia.

Dari sisi teori, ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan masih perlunya pengujian ulang untuk memperkuat landasan teori agensi dalam menjelaskan fenomena penghindaran pajak. Dalam konteks ini, multinasionalitas tidak selalu dimaknai sebagai faktor yang meningkatkan penghindaran pajak, melainkan juga dapat mendorong peningkatan kepatuhan

perpajakan akibat meningkatnya pengawasan lintas negara dan risiko reputasi. Di sisi lain, kebaruan riset ini terletak pada fokus penelitian pada perusahaan sektor manufaktur yang merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia dengan periode pengamatan terkini. Penelitian ini juga akan menambahkan analisis moderasi komisaris independen sebagai mekanisme pengawasan yang diharapkan mampu menekan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Multinasionalitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah multinasionalitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
2. Apakah transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
3. Apakah komisaris independen mampu memperkuat pengaruh negatif multinasionalitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
4. Apakah komisaris independen mampu memperlemah pengaruh positif transfer pricing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji dan mengetahui terkait pengaruh multinasionalitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
2. Untuk menguji dan mengetahui terkait pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
3. Untuk menguji dan mengetahui terkait kemampuan komisaris independen dalam memperkuat pengaruh multinasionalitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
4. Untuk menguji dan mengetahui terkait kemampuan komisaris independen dalam memperlemah pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh multinasionalitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak serta peran komisaris independen sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperjelas inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya terkait hubungan antar variabel sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pada bidang akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan sektor manufaktur dalam menyusun kebijakan perencanaan pajak yang patuh terhadap regulasi serta dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan peran komisaris independen. Dengan demikian, perusahaan dapat

meminimalkan risiko pajak yang berpotensi muncul akibat praktik penghindaran pajak yang agresif.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, dan pembuat kebijakan terkait dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan pengendalian praktik transfer pricing serta pengawasan perusahaan multinasional. Penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam memperkuat peran komisaris independen sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak negara.

4. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa terkait multinasionalitas, transfer pricing, penghindaran pajak, serta peran komisaris independen dalam tata kelola perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami praktik penghindaran pajak dan mekanisme pengawasannya dalam perspektif akuntansi dan perpajakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pemilik modal atau pemegang saham dengan agen sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atas investasinya sedangkan agen (manajemen) memiliki tujuan untuk memperoleh insentif dan kompensasi atas peran mereka dalam pengelolaan perusahaan. Hubungan antara prinsipal dan agen ini biasanya diikat dalam kontrak kerja yang memberikan kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal. Namun demikian, dalam praktiknya hubungan keagenan sering memunculkan konflik kepentingan atau *agency conflict*, terutama ketika terdapat perbedaan tujuan dan kepentingan antara prinsipal dan agen (Watts & Zimmerman, 1990). Konflik ini semakin meningkat ketika prinsipal tidak mampu memantau kinerja manajer secara optimal karena keterbatasan akses informasi, sedangkan agen memiliki informasi yang lebih lengkap terkait kondisi perusahaan dan lingkungan kerjanya. Ketimpangan akses informasi ini dikenal dengan istilah asimetri informasi (Peter and Axel, 2004). Asimetri informasi dalam teori keagenan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu tindakan oportunistik dari pihak agen. Agen dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengambil keputusan yang menguntungkan mereka, namun berpotensi merugikan prinsipal.

Teori keagenan memiliki relevansi dalam konteks perpajakan, di mana (Reinganum and Wilde, 1985) menyatakan bahwa hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak dapat dipandang sebagai hubungan keagenan dengan otoritas pajak sebagai prinsipal dan wajib pajak sebagai agen. Dalam hubungan ini, otoritas pajak bertujuan untuk menarik pajak atas laba yang diperoleh perusahaan, sedangkan perusahaan sebagai agen berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya. Upaya ini dapat dilakukan melalui *tax planning* sebagai bentuk penghindaran pajak yang sah, namun terkadang perusahaan melakukan *tax aggressiveness* sehingga berpotensi menimbulkan penurunan penerimaan pajak negara. Berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen perusahaan akan cenderung mengambil keputusan untuk menghindari pajak dengan mempertahankan laba perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan utilitas mereka, sekaligus memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pemegang saham, selama tindakan tersebut dianggap menguntungkan kedua belah pihak dan tidak melanggar hukum.

Teori keagenan juga menjelaskan bahwa perilaku oportunistik agen dapat ditekan ketika biaya keagenan meningkat akibat adanya pengawasan yang lebih ketat (Jensen & Meckling, 1976). Dalam perusahaan dengan tingkat multinasionalitas yang tinggi, eksposur terhadap pengawasan lintas negara, tuntutan transparansi dari investor internasional, serta risiko reputasi global menyebabkan manajemen menghadapi konsekuensi yang lebih besar apabila terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif. Kondisi tersebut meningkatkan biaya keagenan yang harus ditanggung oleh agen sehingga mendorong manajemen untuk bertindak lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Dharmapala, 2004). Dalam kerangka teori keagenan, multinasionalitas dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang menekan perilaku oportunistik agen dan menurunkan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Dengan demikian, teori keagenan menjadi dasar yang menjelaskan mengapa manajemen perusahaan (agen) memiliki insentif untuk melakukan praktik

penghindaran pajak dalam upaya memaksimalkan utilitas mereka, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dengan prinsipal. Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan menjadi relevan untuk menjelaskan hubungan antara multinasionalitas dan transfer pricing dengan penghindaran pajak, serta bagaimana keberadaan komisaris independen sebagai mekanisme tata kelola perusahaan dapat berperan dalam memoderasi pengaruh multinasionalitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak perusahaan.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu topik penting dalam kajian perpajakan dan akuntansi keuangan, terutama dalam konteks manajemen laba dan tata kelola perusahaan. Istilah ini merujuk pada upaya yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya entitas bisnis untuk meminimalkan beban pajak yang terutang dengan menggunakan celah hukum atau ketidaksempurnaan dalam sistem perpajakan yang berlaku. Meskipun tidak secara eksplisit melanggar hukum, penghindaran pajak sering kali dianggap bertentangan dengan semangat atau maksud dari peraturan pajak itu sendiri.

Menurut (Putra, 2023) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah siasat dan metode penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak inkonsistensi dengan peraturan perpajakan yang berjalan yang dilakukan dengan menggunakan celah (*loopholes*) dan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, (Pohan, 2013) menjelaskan bahwa penghindaran pajak adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Contohnya adalah pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin

kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Misal pada saat perusahaan dalam kondisi rugi secara fiskal atau memiliki kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah yang relatif besar di tahun-tahun sebelumnya.

Definisi lain dikemukakan oleh (Tarmidi, 2023) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah menghindari pembayaran pajak yang dilakukan dengan cara mengikuti peraturan perpajakan yang ada dan dilakukan secara legal.

Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya mengefisienkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah, ketidakjelasan, atau kelemahan dalam peraturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar hukum. Meskipun diperbolehkan, praktik ini dapat mempengaruhi potensi penerimaan pajak negara.

Menurut James Kessler, seorang pengacara pajak dari Inggris, praktik penghindaran pajak adalah tindakan yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1) ***Acceptable Tax Avoidance*** :

Acceptable tax avoidance adalah upaya wajib pajak dalam menghindari pajak yang bisa diterima secara hukum. Praktik penghindaran pajak ini dinamakan demikian karena dianggap memiliki tujuan yang baik serta tidak dilakukan dengan transaksi palsu.

2) ***Unacceptable Tax Avoidance*** :

Unacceptable tax avoidance adalah upaya wajib pajak dalam menghindari pajak yang tidak bisa diterima secara hukum. Penghindaran pajak ini tidak bisa dikatakan legal karena berdasarkan tujuan yang jahat dan dilakukan dengan transaksi palsu agar bisa menghindari kewajiban pembayaran pajak.

Menurut (Putra, 2023) wajib pajak mempunyai berbagai cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Adapun jenis praktik penghindaran pajak yang dapat dilakukan wajib pajak, yaitu :

1) Memanfaatkan celah pada pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 dalam UU No. 36 tahun 2008 :

Pasal 4 Ayat (3) huruf a angka 2 dalam UU No. 36 tahun 2008 menjelaskan bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah yang masih ada dalam garis keturunan lurus dan dari satu derajat akan dikecualikan dari objek pajak.

2) Memanfaatkan pasal 6 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan :

Bunga merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Saat wajib pajak menerima pinjaman dengan nominal besar, maka otomatis bunga yang diberikan akan proporsional dengan total pinjaman yang didapat. Wajib pajak kemudian membebankan bunga pinjaman tadi dalam laporan keuangan fiskal, namun pinjaman tersebut tidak tercatat menambah modal sehingga penjualan tidak berkembang dan keuntungan tidak bertambah. Dengan keuntungan yang kecil maka wajib pajak bisa menghindari pembebanan pajak yang signifikan.

3) Pemanfaatan PP No. 23 tahun 2018 :

Keringanan yang didapatkan oleh para pengusaha UMKM Indonesia melalui ketentuan pada PP No. 23 tahun 2018 di mana para pengusaha hanya diwajibkan membayar pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto bisnis. Untuk memanfaatkan fasilitas ini pengusaha dapat memecah laporan keuangan badan dan usaha pribadi agar peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

Pengukuran variabel penghindaran pajak dalam penelitian kuantitatif dapat menggunakan beberapa metode. Menurut (Putra, 2023) terdapat 3 metode untuk mengukur penghindaran pajak, yaitu :

1) Cash Effective Tax Rate (CETR) :

Penggunaan pengukuran CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan, penilaian atau perlindungan pajak. CETR dapat dihitung dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila CETR kurang dari 22%. Rumus :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak yang Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2) Effective Tax Rate (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. ETR dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. ETR menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau manfaat pajak tangguhan. ETR digunakan karena dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan. Hasil rasio jika menunjukkan di bawah 22% akan mengakibatkan adanya indikasi bahwa objek melakukan penghindaran pajak. Rumus :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3) Book Tax Differences (BTD)

Book Tax Differences merupakan kesenjangan atau perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal atau laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi untuk kepentingan perpajakan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan negara yang bersangkutan (Maraya dan Yendrawati, 2016).

2.2.2 Multinasionalitas

Multinasionalitas merupakan konsep yang berkaitan dengan sejauh mana suatu perusahaan memperluas aktivitas bisnisnya ke luar negeri melalui kepemilikan aset, pendirian anak perusahaan, aktivitas produksi, distribusi, hingga pengambilan keputusan strategis lintas negara. Perusahaan yang menjalankan aktivitas lintas negara secara langsung disebut sebagai perusahaan multinasional (*Multinational Corporations*) dan tingkat keterlibatannya dalam aktivitas lintas negara dikenal sebagai multinasionalitas.

Menurut (Lundan, 2008) perusahaan multinasional adalah perusahaan yang terlibat dalam penanaman modal asing dan mengendalikan aktivitas bernilai tambah di lebih dari satu negara. Perusahaan multinasional tidak hanya melakukan ekspor-impor, melainkan juga memiliki kepemilikan ekuitas dan kontrol manajerial atas entitas bisnis di luar negeri serta menyusun strategi usaha secara global.

Definisi serupa dikemukakan oleh (Daniels et al., 2018) yang menjelaskan bahwa perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki investasi langsung asing (*foreign direct investment*) di luar negara asalnya. Definisi ini menjadi acuan umum dalam pembahasan perusahaan multinasional. Namun, beberapa penulis mendefinisikan perusahaan multinasional secara lebih spesifik sebagai perusahaan yang memiliki investasi langsung di sejumlah negara tertentu, bukan hanya satu negara saja. Selain itu, multinasionalitas adalah karakteristik perusahaan yang menjalankan fungsi manajemen, produksi, distribusi, dan pemasaran di lebih dari satu negara, biasanya melalui anak perusahaan asing dengan sistem pengambilan keputusan yang mengintegrasikan kebijakan lokal dan global.

Sementara itu, (Hitt et al., 2019) menyebutkan bahwa multinasionalitas adalah sejauh mana perusahaan menjalankan operasinya di luar negeri dengan tujuan meningkatkan diversifikasi geografis, menjangkau pasar baru,

memperoleh akses sumber daya, serta mengoptimalkan struktur biaya, termasuk kebijakan perpajakan lintas yurisdiksi.

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa multinasionalitas merupakan kondisi perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada pasar domestik tetapi juga menjalankan strategi bisnis lintas batas negara melalui kepemilikan, pengendalian, serta integrasi operasi di berbagai yurisdiksi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing global.

Menurut (Czikonta et al., 2021) perusahaan dengan karakteristik multinasionalitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Kepemilikan dan Pengendalian Lintas Negara

Perusahaan memiliki anak perusahaan atau unit usaha yang berada di negara lain dan dikelola di bawah satu kendali pusat (*headquarters*).

2) Operasi Global

Melibatkan aktivitas produksi, distribusi, pemasaran, dan layanan yang tersebar secara geografis di berbagai negara.

3) Integrasi Strategi Global dan Lokal

Menyusun kebijakan yang mempertimbangkan kondisi lokal di masing-masing negara namun tetap mengacu pada strategi global yang konsisten.

4) Diversifikasi Pasar dan Risiko

Perusahaan mengelola eksposur risiko yang terdiversifikasi secara geografis, termasuk risiko ekonomi, politik, dan hukum.

5) Keterpaparan pada Sistem Pajak Multinasional

Berhadapan dengan regulasi pajak dari berbagai yurisdiksi, menciptakan peluang dan tantangan dalam manajemen beban pajak global.

Selain itu, menurut (Lundan, 2008) terdapat beberapa kriteria untuk menilai tingkat atau intensitas multinasionalitas suatu perusahaan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Jumlah dan ukuran afiliasi asing yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut, baik dalam bentuk anak perusahaan maupun perusahaan asosiasi.
- 2) Jumlah negara tempat perusahaan memiliki atau mengendalikan aktivitas bernilai tambah, seperti pertambangan, perkebunan, pabrik, gerai penjualan, bank, kantor, dan hotel.
- 3) Proporsi aset, pendapatan, laba, atau jumlah tenaga kerja global yang diperoleh atau diperhitungkan melalui afiliasi asing.
- 4) Tingkat internasionalisasi manajemen atau kepemilikan dalam struktur perusahaan.
- 5) Tingkat internasionalisasi aktivitas bernilai tinggi, seperti penelitian dan pengembangan yang menjadi ukuran kualitas atau kedalaman produksi asing serta kontribusi afiliasi asing dalam mengakses atau menciptakan pengetahuan baru.
- 6) Luas dan pola keuntungan sistematis yang diperoleh perusahaan dari tata kelola dan pengaruhnya terhadap jaringan kegiatan ekonomi yang tersebar di berbagai negara.
- 7) Tingkat pelimpahan tanggung jawab kepada afiliasi asing, terutama dalam pembentukan dan penggunaan aset maupun lembaga, serta dalam pengambilan keputusan terkait isu keuangan dan pemasaran.

Kriteria-kriteria tersebut membantu dalam memahami sejauh mana perusahaan beroperasi secara internasional dan menggambarkan intensitas aktivitas multinasional dalam aspek operasional, manajerial, serta kontribusi terhadap penciptaan nilai tambah global.

Pengukuran variabel multinasionalitas dalam penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- 1) Menggunakan proksi *foreign sales ratio* yang dihitung dengan membagi total penjualan luar negeri dengan total penjualan global perusahaan (Hennart, 2011; Pramesti & Laili, 2024)

$$\text{Foreign Sales Ratio} = \frac{\text{Total Foreign Sales}}{\text{Total Global Sales}}$$

- 2) Multinasionalitas dapat diukur dengan rasio jumlah anak perusahaan yang berada di luar negeri dibandingkan dengan total anak perusahaan yang dimiliki perusahaan (Igakartika et al., 2024; Waworuntu, S.R. and Hadisaputra, 2016)

$$\text{Multinasionalitas} = \frac{\text{Jumlah Anak Perusahaan yang Berada di Luar Negeri}}{\text{Total Anak Perusahaan yang Dimiliki Perusahaan}}$$

- 3) Multinasionalitas dapat diproksikan berdasarkan keberadaan induk perusahaan dan anak usaha di satu atau lebih negara dengan menggunakan variabel dummy. Nilai 1 diberikan kepada perusahaan yang memiliki aktivitas internasional (induk atau anak perusahaan berada di lebih dari satu negara), sedangkan nilai 0 diberikan kepada perusahaan yang tidak memiliki aktivitas internasional (Anggraini et al., 2020; Oktaviani et al., 2023; Pamungkas & Nurcahyo, 2018)

2.2.3 Transfer Pricing

Transfer pricing (penetapan harga transfer) merupakan kebijakan penentuan harga atas barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang dipertukarkan antar entitas dalam satu grup usaha terutama yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini menjadi isu penting dalam ranah perpajakan karena dapat digunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Menurut (Putra, 2023), transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan bisnis perusahaan.

Menurut (Firmansyah, 2020), transfer pricing adalah salah satu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan cara mengalihkan kewajiban perpajakan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara bertarif pajak tinggi sehingga keuntungan dapat diakui pada anak perusahaan yang berada di negara pemungut pajak bertarif rendah. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan skala besar, tetapi juga oleh perusahaan skala menengah.

Sementara itu, menurut (Tampubolon, 2018) transfer pricing adalah transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan. Pertukaran produk diantara divisi penjual dan divisi pembeli dalam satu entitas yang sama tidak dapat dikatakan sebagai transfer pricing karena secara teknis masih dalam satu entitas pelaporan yang sama. Hal ini menekankan definisi transfer pricing pada unsur entitas yang berbeda tetapi pada satu grup yang sama.

Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa transfer pricing merupakan transaksi barang atau jasa yang terjadi antara dua entitas berbeda dalam satu grup perusahaan dengan tujuan pengalihan kewajiban pajak ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Praktik ini dilakukan oleh perusahaan skala besar maupun menengah dan dapat terindikasi sebagai praktik penghindaran pajak apabila dilakukan dengan penetapan harga yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan kondisi bisnis yang sebenarnya.

Zain (2003:297-298) menyatakan bahwa, kebijakan transfer pricing multinasional bertujuan untuk:

- 1) Memaksimalkan penghasilan global
- 2) Mengamankan posisi daya saing anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar
- 3) Evaluasi kinerja anak/cabang perusahaan manca negeri
- 4) Penghindaran pengendalian devisa
- 5) Mengendalikan kredibilitas asosiasi
- 6) Meningkatkan bagian laba joint venture
- 7) Mengurangi risiko moneter
- 8) Mengamankan cash flow anak/cabang di luar negeri

Menurut (Firmansyah, 2020) transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

1) Intra-Company Transfer Pricing :

Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam suatu perusahaan.

2) Inter-Company Transfer Pricing :

Inter-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai dua hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), bisa juga berada di negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Selain itu, terdapat beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan aktifitas keuangannya, yaitu:

1) Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*) :

Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya, menetapkan transfer pricing atas biaya variabel dan tetap dapat memilih 3 bentuk, yaitu biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah mark-up (*full cost plus markup*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

2) Harga Transfer Atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*) :

Metode transfer pricing atas dasar harga pasar merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing berdasarkan harga pasar.

3) Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Pricing*) :

Beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan transfer pricing yang diinginkan. Transfer pricing hasil negosiasi ini mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi

yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas transfer pricing yang dinegosiasikan.

Pengukuran variable transfer pricing dalam penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1) Penggunaan Transaksi Pihak Berelasi (*Related Party Transactions*) :

Penelitian oleh (Salsabilla & Nurdin, 2023) indikator pengukuran transfer pricing didasarkan pada PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi yang didukung oleh penelitian (Suprihatin & Mahardini, 2023), serta dirumuskan oleh (Ming & Wong, 2005) dengan menggunakan perhitungan *Related Party Transactions* (RPT). Dalam penelitian ini, RPT yang digunakan berupa piutang pihak berelasi untuk mengukur nilai transaksi jual beli antara perusahaan dengan pihak berelasi atau pihak istimewa.

$$\text{Rumus RPT Piutang} = \frac{\text{Transaksi Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Aset}}$$

Selain itu, pengukuran *Related Party Transaction* juga dapat menggunakan pendekatan nilai pembelian dari pihak berelasi sebagaimana digunakan dalam penelitian (Dharmawan et al., 2025) dan diadaptasi dari penelitian (Kim & Yoo, 2017) untuk mendeteksi praktik transfer pricing melalui aktivitas pembelian dengan pihak berelasi. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus RPT Pembelian} = \frac{\text{Pembelian dari Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

2) Membandingkan Jumlah Piutang Pihak Berelasi dengan Total Piutang Perusahaan :

Transfer pricing dapat diukur dengan membandingkan jumlah piutang pihak berelasi dengan total piutang perusahaan, sebagaimana digunakan dalam penelitian (Pratama dan Larasati, 2021) serta (Pramita dan Susianti, 2023). Rumus pengukuran ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

3) Menggunakan Variabel Dummy

Transfer pricing juga dapat diproksikan dengan variabel dummy seperti yang digunakan dalam penelitian (Hidayat dan Wijaya, 2022). Pengukuran ini dilakukan dengan melihat keberadaan transaksi penjualan kepada pihak berelasi yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak korporasi lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak di Indonesia. Perusahaan yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki transaksi tersebut diberi nilai 0. Pemilihan proksi ini bertujuan untuk memisahkan perusahaan yang memiliki potensi melakukan praktik transfer pricing dengan perusahaan yang tidak memiliki potensi tersebut.

2.2.4 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan bagian dari struktur tata kelola perusahaan yang berperan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan agar perusahaan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Komisaris independen memiliki posisi sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan pemegang saham pengendali atau manajemen, sehingga diharapkan dapat memberikan pengawasan yang objektif terhadap kebijakan manajemen perusahaan.

Menurut (Indrarini, 2022) komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk mendukung pilar independensi. Komisaris independen dapat memberikan pendapat yang dinilai tepat dan optimal bagi perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan juga memiliki pendapat yang independen untuk pengambilan keputusan, tentunya tanpa mengurangi kemungkinan untuk memperoleh pendapat atau saran yang independen dari konsultan hukum, sumber daya manusia, dan konsultan independen lainnya.

Menurut (Jatiningrum, 2022) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya. Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan karena tidak terafiliasi dengan perusahaan sehingga bebas dalam pengambilan keputusan. Proporsi anggota dewan komisaris independen dikatakan sebagai indikator independensi dewan. Kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena tidak terafiliasi dengan perusahaan sehingga leluasa dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, (Usman, 2021) menjelaskan bahwa komisaris independen Adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki ikatan dan hubungan secara pribadi maupun kelembagaan ataupun institusi dengan pemegang saham, Komisaris lainnya dan Direksi Perusahaan.

Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen memiliki ciri-ciri :

- 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak internal perusahaan, baik dengan anggota dewan komisaris lainnya, dewan direksi, pemegang saham pengendali, maupun hubungan keuangan, kepemilikan saham, kepengurusan, atau hubungan keluarga.
- 2) Berasal dari luar perusahaan, sehingga tidak memiliki keterikatan secara pribadi maupun kelembagaan dengan perusahaan.
- 3) Bertujuan untuk mendukung independensi dalam pengambilan keputusan, baik dalam pengawasan maupun pengelolaan perusahaan.
- 4) Dapat memberikan pendapat yang objektif dan optimal bagi perusahaan karena posisinya yang independent.
- 5) Meningkatkan kualitas pengawasan perusahaan karena komisaris independen tidak terafiliasi dengan perusahaan sehingga bebas dan leluasa dalam memberikan pengawasan dan keputusan.

Menurut (Indrarini, 2022), fungsi dari dewan komisaris adalah mengawasi pelaksanaan dari dewan direksi. Untuk mencegah kerugian pemegang saham minoritas maka Otoritas Jasa Keuangan menuntut supaya 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris haruslah independen dari perusahaan dan pemegang saham mayoritas.

Adapun cara pengukuran variabel komisaris independen dijelaskan oleh (Indrawati, 2023) bahwa komisaris independen dapat diukur dengan cara :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Berdasarkan pemaparan tersebut, komisaris independen dalam penelitian ini akan dijadikan sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah keberadaan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh multinasionalitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan pengukuran menggunakan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Multinasionalitas Terhadap Penghindaran Pajak

Multinasionalitas mencerminkan tingkat kompleksitas operasional perusahaan akibat aktivitas bisnis lintas negara. Secara konseptual, perusahaan multinasional memang memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak karena dapat memanfaatkan perbedaan tarif dan regulasi perpajakan antarnegara melalui mekanisme seperti *income shifting* dan transfer pricing. Akan tetapi, dalam perspektif teori agensi, meningkatnya multinasionalitas juga diikuti oleh meningkatnya biaya keagenan (*agency cost*) akibat kompleksitas organisasi sehingga menuntut pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

Perusahaan dengan tingkat multinasionalitas yang tinggi umumnya berada dalam sorotan regulator, otoritas pajak, investor internasional, serta publik global. Kondisi ini diperkuat oleh penerapan berbagai regulasi perpajakan

internasional seperti inisiatif OECD/G20, BEPS, dan kewajiban *Country-by-Country Reporting* (CbCR) yang meningkatkan transparansi serta memperbesar risiko terdeteksinya praktik penghindaran pajak. Dalam konteks teori agensi, peningkatan transparansi dan pengawasan ini mempersempit ruang gerak manajemen untuk bertindak oportunistik dalam kebijakan perpajakan sehingga mendorong perusahaan untuk bersikap lebih patuh.

Selain tekanan regulasi global, perusahaan multinasional juga menghadapi risiko reputasi yang tinggi apabila terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif. Sebagai entitas dengan *brand image* dan *prestige* internasional, perusahaan multinasional cenderung menghindari keputusan yang dapat merusak kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat multinasionalitas, semakin besar pula insentif bagi perusahaan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak guna menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha.

Argumen teoritis tersebut didukung oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa multinasionalitas tidak selalu meningkatkan penghindaran pajak. (Zia, 2018) menemukan bahwa anak perusahaan asing perusahaan Indonesia umumnya berada di negara dengan tarif pajak yang sama atau lebih tinggi dari Indonesia sehingga insentif untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih rendah. Selain itu, (Waworuntu, S.R. and Hadisaputra, 2016) menyatakan bahwa sebagian anak perusahaan luar negeri bersifat *dormant* sehingga tidak dimanfaatkan sebagai sarana penghindaran pajak. Temuan serupa juga dilaporkan oleh (Anggraini et al., 2020) dan (Mahendri, 2021) yang menunjukkan bahwa tingkat multinasionalitas tidak mendorong peningkatan agresivitas pajak perusahaan.

Lebih lanjut, penelitian (Dewi, 2014) serta (Zia, 2018) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional cenderung tidak melakukan penghindaran pajak karena telah memperoleh berbagai insentif dan keringanan fiskal dari pemerintah. Dalam konteks Indonesia, insentif perpajakan tersebut mengurangi kebutuhan perusahaan multinasional untuk melakukan praktik

penghindaran pajak secara agresif. Dengan demikian, tekanan pengawasan, risiko reputasi, serta kebijakan fiskal yang bersifat insentif menyebabkan perusahaan multinasional lebih memilih strategi kepatuhan dibandingkan penghindaran pajak.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa multinasionalitas tidak selalu mendorong peningkatan penghindaran pajak, bahkan dapat menurunkannya. (Falbo dan Firmansyah, 2021) menemukan bahwa multinasionalitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan aktivitas lintas negara yang lebih luas justru cenderung lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan. Temuan ini diperkuat oleh (Tirana dan Sisdyani, 2024) yang menunjukkan bahwa multinasionalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut mengisyaratkan bahwa keberadaan anak perusahaan di berbagai negara tidak secara otomatis dimanfaatkan sebagai sarana penghindaran pajak, terutama ketika perusahaan menghadapi pengawasan yang lebih ketat.

Namun demikian, literatur juga menunjukkan hasil yang berlawanan. Beberapa penelitian menemukan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (Nugroho et al., 2024) menunjukkan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik di Indonesia yang mengindikasikan bahwa aktivitas lintas negara membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan tax avoidance melalui rekayasa transaksi antar entitas grup. (Igakartika et al., 2024) juga menemukan pengaruh positif multinasionalitas terhadap penghindaran pajak, meskipun kualitas audit mampu memperlemah hubungan tersebut melalui mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Perbedaan temuan empiris tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hubungan antara multinasionalitas dan penghindaran pajak. Dalam kerangka teori agensi, perbedaan ini dapat dijelaskan oleh variasi tingkat pengawasan dan transparansi yang dihadapi perusahaan

multinasional. Pada perusahaan dengan tingkat pengawasan rendah, multinasionalitas dapat dimanfaatkan manajemen untuk melakukan arbitrase pajak melalui perbedaan tarif antarnegara dan fleksibilitas transaksi lintas negara (Desai, 2006). Sebaliknya, pada perusahaan dengan pengawasan tinggi, peningkatan multinasionalitas justru meningkatkan risiko terdeteksi dan biaya reputasi sehingga membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam kebijakan perpajakan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi internasional, peningkatan transparansi, serta tekanan reputasi yang umumnya dihadapi perusahaan multinasional besar, multinasionalitas dipandang lebih cenderung meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan mendorong penghindaran pajak. Oleh karena itu, berdasarkan teori agensi dan sebagian besar temuan empiris yang menekankan peran pengawasan dan risiko reputasi, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Multinasionalitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing atau penetapan harga transfer merupakan kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga barang, jasa, atau aset tak berwujud yang dipertukarkan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup usaha. Praktik ini menjadi sorotan penting karena sering dimanfaatkan sebagai strategi untuk memindahkan laba ke entitas grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dibayar di negara dengan tarif pajak tinggi. Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976), praktik transfer pricing dapat menjadi salah satu bentuk perilaku oportunistik manajer (*agen*) untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham (*prinsipal*) melalui penghematan pajak. Asimetri informasi yang terjadi antara agen dan prinsipal memberikan ruang bagi manajemen untuk menyusun strategi harga transfer lintas entitas dalam grup secara agresif

yang sering kali sulit terdeteksi oleh otoritas pajak sehingga dapat meningkatkan potensi terjadinya praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian terbaru mendukung bahwa transfer pricing berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak. (Hidayat dan Wijaya, 2022) menunjukkan bahwa transfer pricing berdampak positif signifikan terhadap penghindaran pajak, di mana praktik penetapan harga transfer digunakan sebagai instrumen untuk menurunkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Temuan serupa juga diungkapkan oleh (Nengse et al., 2023) yang mendapati transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di Indonesia. Menariknya, penelitian ini menekankan bahwa pengaruh transfer pricing semakin nyata pada perusahaan besar karena perusahaan dengan skala operasi yang luas memiliki lebih banyak peluang dan kompleksitas struktur untuk melakukan praktik arbitrase pajak lintas yurisdiksi.

Selain itu, (Salsabilla & Nurdin, 2023) juga mendukung hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa manajemen perusahaan sering menggunakan transaksi afiliasi untuk memanfaatkan celah regulasi sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan bagaimana manajer memanfaatkan asimetri informasi untuk merancang transaksi internal demi kepentingan efisiensi pajak.

Sebaliknya, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Misalnya, (Nugroho et al., 2024) menemukan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik sektor manufaktur. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Devriadi & Achyani, 2023) yang menyatakan bahwa agresivitas transfer pricing tidak memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan, meskipun variabel lain seperti thin capitalization dan koneksi politik berpengaruh signifikan. Demikian pula, (Tirana dan Sisdyani, 2024) juga melaporkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh pada praktik

penghindaran pajak, yang mungkin disebabkan oleh pengawasan lebih ketat atau efektivitas kebijakan anti transfer pricing yang diterapkan di Indonesia.

Meskipun terdapat perbedaan hasil, hasil penelitian yang mendukung hubungan positif memperlihatkan bahwa transfer pricing masih menjadi salah satu instrumen strategis bagi perusahaan untuk mengelola beban pajak secara agresif, terutama pada perusahaan dengan struktur grup usaha multinasional yang kompleks. Dengan demikian, praktik transfer pricing relevan dijadikan variabel independen untuk menguji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak dalam kerangka teori agensi, di mana manajemen sebagai agen memiliki diskresi yang besar dalam menyusun kebijakan harga transfer antar entitas dalam grup usaha. Berdasarkan uraian tersebut dan didukung oleh temuan empiris sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh Moderasi Komisaris Independen pada Hubungan

Multinasionalitas terhadap Penghindaran Pajak

Multinasionalitas memungkinkan perusahaan menjalankan aktivitas operasional lintas negara yang disertai dengan kompleksitas transaksi dan perbedaan sistem perpajakan antar negara. Kondisi ini tidak hanya memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak, tetapi juga menempatkan perusahaan multinasional dalam pengawasan yang lebih ketat dari regulator, investor global, serta pemangku kepentingan internasional. Dalam beberapa kondisi, meningkatnya tingkat multinasionalitas justru mendorong perusahaan untuk bersikap lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan guna menghindari risiko sanksi, reputasi, dan biaya kepatuhan di masa depan. Temuan ini mengindikasikan bahwa multinasionalitas tidak selalu meningkatkan penghindaran pajak, melainkan dapat menurunkannya ketika perusahaan menghadapi tekanan institusional dan regulasi lintas negara yang kuat (Falbo dan Firmansyah, 2021).

Dalam perspektif teori keagenan, kompleksitas struktur perusahaan multinasional berpotensi memperbesar konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Manajemen dapat memanfaatkan fleksibilitas lintas negara untuk kepentingan pribadi melalui kebijakan pajak yang agresif, sementara prinsipal cenderung menghindari risiko jangka panjang yang dapat merugikan nilai perusahaan. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa multinasionalitas digunakan secara optimal dan tidak dimanfaatkan sebagai sarana penghindaran pajak yang berlebihan.

Salah satu mekanisme tata kelola yang berperan penting dalam konteks tersebut adalah komisisaris independen. Komisisaris independen memiliki posisi yang relatif netral karena tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif (Asih dan Darmawati, 2022). Keberadaan komisisaris independen diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap kebijakan strategis perusahaan, termasuk keputusan terkait transaksi lintas negara dan kebijakan perpajakan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, manajemen perusahaan multinasional akan cenderung lebih berhati-hati dalam memanfaatkan multinasionalitas untuk tujuan penghindaran pajak dan lebih mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Deviansyah et al., 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait peran komisisaris independen dalam hubungan multinasionalitas dan penghindaran pajak. Beberapa studi menemukan bahwa multinasionalitas dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak ketika perusahaan berada dalam pengawasan tata kelola yang kuat (Falbo dan Firmansyah, 2021). Temuan lain menunjukkan bahwa keberadaan komisisaris independen mampu menekan praktik penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi dan pengawasan terhadap transaksi afiliasi lintas negara (Dharmawan et al., 2025; Marsudi, 2025). Hasil-hasil tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas multinasionalitas dalam menurunkan penghindaran pajak akan semakin kuat

apabila didukung oleh mekanisme tata kelola yang baik, khususnya keberadaan komisaris independen.

Berdasarkan teori keagenan dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen berperan dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan multinasional sehingga penggunaan multinasionalitas tidak diarahkan pada praktik penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen diharapkan mampu memperkuat pengaruh negatif multinasionalitas terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Komisaris independen mampu memperkuat hubungan negatif antara multinasionalitas dan penghindaran pajak

2.3.4 Pengaruh Moderasi Komisaris Independen pada Hubungan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing merupakan kebijakan penetapan harga atas barang, jasa, atau aset tak berwujud yang dipertukarkan antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup usaha, termasuk antar entitas di lintas negara (Nugroho et al., 2024; Putra, 2023). Kebijakan ini menjadi sorotan penting dalam praktik perpajakan karena sering digunakan sebagai strategi untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajak secara keseluruhan. Dalam perspektif teori keagenan, praktik transfer pricing dapat menjadi bentuk perilaku oportunistik manajemen (agen) untuk memaksimalkan utilitas mereka dan kepentingan prinsipal dengan cara melakukan efisiensi beban pajak. Transfer pricing memberi ruang bagi perusahaan untuk melakukan profit shifting, yaitu pemindahan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah melalui transaksi afiliasi sehingga dapat menekan kewajiban pajak perusahaan (Pramita dan Susianti, 2023). Kompleksitas transaksi antar entitas dalam grup, perbedaan kebijakan perpajakan antarnegara, serta keterbatasan pengawasan otoritas pajak, seringkali membuat praktik transfer pricing sulit dideteksi, sehingga

meningkatkan potensi penghindaran pajak (Hidayat dan Wijaya, 2022; Nengse et al., 2023).

Dalam konteks ini, keberadaan komisaris independen sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan berperan penting untuk mengawasi kebijakan dan praktik transfer pricing. Komisaris independen yang bersifat independen dari manajemen dan pemegang saham pengendali diharapkan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan kebijakan transfer pricing oleh manajemen untuk tujuan penghindaran pajak yang agresif (Asih dan Darmawati, 2022). Dengan fungsi pengawasan yang objektif, komisaris independen dapat memastikan kebijakan transfer pricing yang dijalankan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) serta mendorong transparansi dalam pelaporan transaksi afiliasi perusahaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komisaris independen dapat memperlemah pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. (Dharmawan et al., 2025) menemukan bahwa praktik transfer pricing berpotensi meningkatkan penghindaran pajak, tetapi mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, termasuk keberadaan komisaris independen dapat mengurangi pengaruh tersebut dengan melakukan pengawasan efektif. (Deviansyah et al., 2024) juga menyatakan bahwa komisaris independen mampu memperlemah hubungan positif antara transfer pricing dengan penghindaran pajak melalui fungsi pengawasan atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh manajemen. Sementara itu, (Marsudi, 2025) juga menunjukkan bahwa komisaris independen dapat berperan sebagai pengawas yang memastikan kebijakan transfer pricing perusahaan tidak disalahgunakan untuk tujuan penghindaran pajak secara agresif.

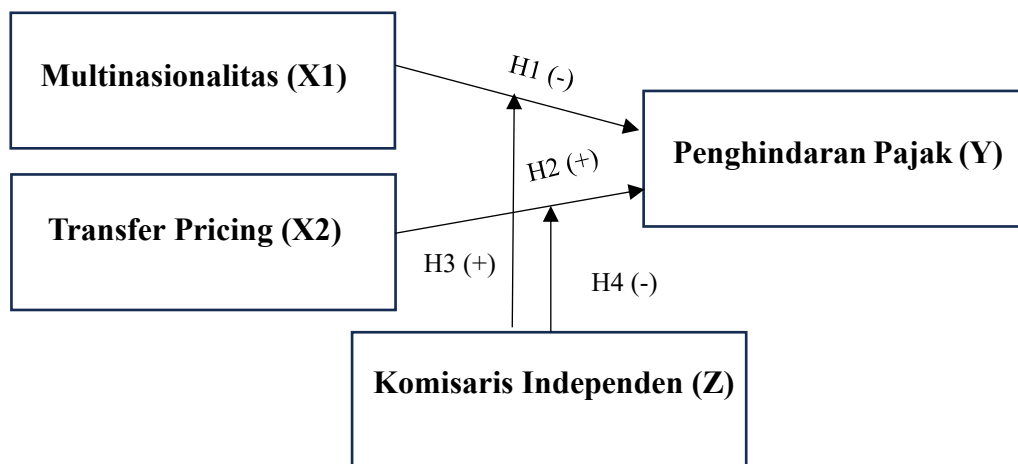
Berdasarkan teori keagenan dan penelitian terdahulu, keberadaan komisaris independen diharapkan mampu memperlemah hubungan positif antara transfer pricing dan penghindaran pajak dengan cara memastikan transaksi antar entitas dalam grup sesuai dengan ketentuan perpajakan dan prinsip kewajaran, serta mengurangi ruang manajemen untuk melakukan praktik perencanaan pajak agresif. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan

oportunistik manajemen dalam memanfaatkan transfer pricing sebagai sarana penghindaran pajak dan memastikan kebijakan perpajakan perusahaan dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan transparansi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H4 : Komisaris independen mampu memperlemah hubungan positif antara transfer pricing dan penghindaran pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran pada penelitian ini menjelaskan hubungan antara multinasionalitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia.

Multinasionalitas mencerminkan luasnya aktivitas perusahaan di berbagai negara yang disertai dengan peningkatan kompleksitas pelaporan dan pengawasan lintas negara. Semakin tinggi tingkat multinasionalitas, perusahaan akan menghadapi tuntutan transparansi dan kepatuhan yang lebih besar dari otoritas pajak serta pemangku kepentingan internasional. Dalam kondisi tersebut, ruang bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak menjadi semakin terbatas karena meningkatnya risiko terdeteksi dan konsekuensi reputasi. Oleh karena itu, multinasionalitas dipandang berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Selain multinasionalitas, transfer pricing juga menjadi faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga atas transaksi barang, jasa, maupun aset tidak berwujud antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup yang sering digunakan untuk tujuan perencanaan pajak. Transfer pricing sering digunakan sebagai strategi perusahaan untuk memindahkan laba ke entitas di negara dengan tarif pajak rendah guna mengurangi beban pajak secara keseluruhan (Pramita dan Susianti, 2023). Dalam perspektif teori keagenan, praktik transfer pricing menjadi salah satu bentuk tindakan oportunistik manajemen yang memanfaatkan celah regulasi dan asimetri informasi untuk mengoptimalkan efisiensi beban pajak perusahaan (Hidayat dan Wijaya, 2022; Nengse et al., 2023).

Dalam menghadapi potensi praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui multinasionalitas dan transfer pricing, keberadaan komisaris independen sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang baik menjadi penting. Komisaris independen memiliki peran sebagai pengawas yang objektif dan tidak terafiliasi dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali sehingga dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen dalam memanfaatkan multinasionalitas dan transfer pricing untuk tujuan penghindaran pajak secara agresif (Asih dan Darmawati, 2022; Deviansyah et al., 2024). Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen, diharapkan kebijakan perpajakan perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menguji pengaruh multinasionalitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020–2024.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan variabel dengan penelitian ini :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama dan Tahun	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Tirana, K. P., & Sisdyani, E. A. (2024). Pengaruh Multinasionalitas, Transfer Pricing, dan Good Corporate Governance pada Praktik Penghindaran Pajak. <i>E-Jurnal Akuntansi</i> , 34(10), 2635-2651	Y : Penghindaran Pajak X : Multinationalitas, Transfer Pricing, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif, namun multinasionalitas, transfer pricing, dewan komisaris independent dan komite audit tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan semakin powerful kepemilikan institusional akan semakin besar kendalinya terhadap perusahaan.
2.	Ariyani, C. F., & Arif, A. (2023). Pengaruh multinasionalitas, capital intensity, sales growth, Dan Konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. <i>Jurnal Ekonomi Trisakti</i> , 3(2), 2863–2872. https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17680	Y : Tax Avoidance X : Multinasionalitas, Capital Intensity, Sales Growth, dan Konservatisme Akuntansi	Analisis regresi linier berganda	Temuan menunjukkan bahwa multinasionalitas, capital intensity, sales growth, dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.
3.	Nengse, I., Rahmawati, E., & Herawati, N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). <i>Prosiding Simposium Nasional Perpajakan</i> . https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/snp/article/view/155/0	Y : Penghindaran Pajak X : Transfer Pricing	Analisi regresi data panel	Transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak, karena perusahaan dapat menggunakan mekanisme transfer pricing untuk memindahkan laba ke entitas di negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga dapat menekan beban pajak yang harus

				dibayarkan secara legal oleh perusahaan.
4.	Hidayat, H., & Wijaya, S. (2022). Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79	Y : Penghindaran Pajak X : Manajemen Laba dan Transfer Pricing	Metode common effect model GLS Weights	Hasil pengujian menunjukkan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh signifikan, manajemen laba riil arus kas dan biaya produksi berpengaruh negatif signifikan, sedangkan manajemen laba biaya diskresioner dan transfer pricing berdampak positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
5.	Deviansyah, M. R., Nugroho, E., & Firmansyah, A. (2024). Does independent commissioner decrease the positive association between transfer pricing and tax avoidance? <i>Educoretax</i> , 4(4), 466–475. https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i4.770	Y : Tax Avoidance X : Transfer Pricing Z : Independent Commissioner	Analisis regresi data panel	Hasil pengujian menemukan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, komisaris independen berhasil memperlemah pengaruh positif transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa komisaris independen mengalami kesulitan dalam mempengaruhi keputusan manajemen atau yang terkait operasional.

6.	Asih, K. L., & Darmawati, D. (2022). The Role of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance. <i>Asia Pacific Fraud Journal</i>, 6(2), 235–248. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i2.222	Y : Penghindaran Pajak X : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan Z:Komisaris Independen	Analisis regresi berganda	Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen berhasil memperlemah pengaruh positif profitabilitas dan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak.
----	---	---	----------------------------------	---

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan data untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji data statistik yang akurat.

3.1.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan yang telah di audit pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data laporan tahunan dan data laporan keuangan yang telah di audit melalui website Bursa Efek Indonesia pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar selama periode 2020–2024 serta informasi pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025.

3.3 Populasi dan Sampel

Seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024 menjadi populasi dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dalam menyortir populasi dengan empat kriteria pemilihan. Keempat kriteria tersebut yaitu :

- 1) Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
- 2) Perusahaan-perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan tahunan.
- 3) Tidak ada kerugian komersial yang dialami oleh perusahaan tersebut selama periode pelaporan.
- 4) Memiliki entitas anak, cabang, ataupun pabrik di negara lain.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai bagaimana setiap variabel dalam penelitian ini diukur secara kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen, dua variabel independent, dan satu variable moderasi yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

1) Penghindaran Pajak (Variabel Dependen) :

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah, ketidakjelasan, atau kelemahan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum (Pohan, 2013; Putra, 2023; Tarmidi, 2023).

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : (Dyrenge et al., 2008; Heitzman, 2010)

2) Multinasionalitas (Variabel Independen 1) :

Multinasionalitas merupakan kondisi di mana perusahaan memperluas aktivitas bisnisnya ke luar negeri melalui kepemilikan aset, pendirian anak perusahaan, serta pengelolaan aktivitas produksi, distribusi, dan pengambilan keputusan strategis lintas negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing global (Daniels et al., 2018; Hitt et al., 2019; Lundan, 2008). Pengukuran multinasionalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Multinasionalitas} = \frac{\text{Jumlah Anak Perusahaan yang Berada di Luar Negeri}}{\text{Total Anak Perusahaan yang Dimiliki Perusahaan}}$$

Sumber : (Igakartika et al., 2024; Waworuntu, S.R. and Hadisaputra, 2016)

Pemilihan rasio jumlah anak perusahaan di luar negeri terhadap total anak perusahaan digunakan untuk mencerminkan tingkat eksposur perusahaan terhadap aktivitas dan pengawasan lintas negara. Semakin besar proporsi anak perusahaan di luar negeri, semakin tinggi tingkat multinasionalitas perusahaan yang diikuti oleh meningkatnya kompleksitas pelaporan serta pengawasan perpajakan internasional sehingga dapat membatasi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

3) Transfer Pricing (Variabel Independen 2) :

Transfer pricing merupakan penetapan harga atas barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang dipertukarkan antar entitas berbeda dalam satu grup usaha, terutama yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan secara keseluruhan (Firmansyah, 2020; Putra, 2023; Tampubolon, 2018). Pengukuran transfer pricing dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Sumber : (Pramita dan Susianti, 2023; Pratama dan Larasati, 2021)

Pemilihan rumus ini dilakukan karena perbandingan piutang pihak berelasi terhadap total piutang dapat mencerminkan intensitas transaksi afiliasi yang berpotensi digunakan perusahaan dalam praktik transfer pricing untuk pengalihan laba antar entitas. Rasio ini memudahkan dalam mengidentifikasi potensi praktik transfer pricing dengan indikator yang jelas dan dapat diukur dari laporan keuangan perusahaan secara kuantitatif.

4) Komisaris Independen (Variabel Moderasi) :

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak internal perusahaan, termasuk

manajemen, pemegang saham pengendali, dan anggota dewan komisaris lainnya sehingga diharapkan dapat memberikan pengawasan objektif terhadap kebijakan perusahaan dalam rangka mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas (Indrarini, 2022; Jatiningrum, 2022; Usman, 2021). Pengukuran komisaris independen dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Sumber : (Indrawati, 2023)

Pemilihan rumus ini dilakukan karena rasio jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris dapat menggambarkan tingkat independensi pengawasan yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin besar potensi perusahaan dalam menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak dan mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi multinasionalitas, transfer pricing, penghindaran pajak, dan komisaris independen. Statistik deskriptif dilakukan dengan menghitung nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik data serta melihat distribusi data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut dengan regresi berganda.

3.5.2 Uji Model

3.5.2.1 Metode Estimasi Model

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain (Widarjono, 2009) :

a. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

b. Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. Perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian, sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

c. Random Effect Model (REM)

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model Random Effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

3.5.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain (Widarjono, 2009):

a. Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk menentukan model yang terbaik antara pendekatan Common Effect atau Fixed Effect yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Dasar pengambilan keputusan dalam uji chow dilihat dari nilai probability cross-section F. Jika nilai probability cross section $F > 0,05$, maka model yang dipilih adalah pendekatan common effect. Jika nilai probability cross section $F < 0,05$, maka model yang dipilih adalah pendekatan fixed effect. Hipotesis yang dibentuk dalam Chow test adalah sebagai berikut :

H_0 : Model Common Effect

H_1 : Model Fixed Effect

b. Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Rumusan hipotesisnya adalah :

H_0 : Model REM lebih sesuai digunakan

H_1 : Model FEM lebih sesuai digunakan

Jika nilai probabilitas cross-section random $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan FEM dipilih sebagai model yang sesuai.

Sebaliknya, jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah REM.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik daripada metode Common Effect digunakan. Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah :

H_0 : Model CEM lebih sesuai digunakan

H_1 : Model REM lebih sesuai digunakan

Jika nilai Breusch-Pagan (BP) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan REM dipilih sebagai model yang sesuai. Namun, jika nilai BP $> 0,05$, maka model yang digunakan adalah CEM.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah beberapa asumsi yang mendasari validitas analisa regresi berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa hal meliputi Uji Normalitas, Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Jika regresi berganda memenuhi semua asumsi tersebut maka merupakan regresi yang baik (Jatiningrum, 2022). Berikut adalah beberapa jenis uji asumsi klasik yang umum digunakan :

1) Uji Normalitas :

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen, dan variabel dependennya memiliki distribusi data normal atau tidak normal (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov (K-S), yaitu dengan cara melihat distribusi dari data yang diuji. Dengan dasar jika nilai signifikansi (Sig) $>0,05$ maka data penelitian terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig) $<0,05$ maka data penelitian terdistribusi tidak normal.

2) Uji Multikolinearitas :

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independent (Ghozali, 2011). Pendekatan yang digunakan untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dengan uji tes Variance Inflation Factor (VIF), dengan analisis sebagai berikut:

- Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
- Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.

3) Uji Heteroskedastisitas :

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain untuk variabel independen yang berbeda. Jika varian dari residual satu ke residual pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah distudentized (Ghozali, 2011). Adapun kriteria yang digunakan dalam mendeteksi terjadinya heterokedastisitas dengan melihat pola gambar scatterplots, adalah sebagai berikut:

- Titik-titik data penyebar terletak diatas dan dibawah atau disekitar angka 0.
- Titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
- Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

4) Uji Autokorelasi :

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji Run Test dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih kecil $<$ dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar $>$ dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

3.5.4 Uji Hipotesis

1) Model Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda adalah untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh multinasionalitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan mengolah data menggunakan aplikasi eviews atau software statistik lainnya. Model penelitian ini terdapat pada persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + \varepsilon \dots (1)$$

Keterangan:

Y : Penghindaran pajak

α : Konstanta

β_1 - β_5 : Koefisien regresi

X_1 : Multinasionalitas

X_2 : Transfer Pricing

Z : Komisaris independent

ε : Error

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) :

Uji-F dilakukan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama atau simultan variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Hasil uji-F ditentukan dengan membandingkan nilai F-hitung terhadap F-tabel dan membandingkan probabilitas terhadap nilai signifikansi (0,05). Apabila F-hitung lebih dari F-tabel atau nilai probabilitas di

bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05, variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan sebaliknya.

3) Uji Signifikansi Parsial (Uji-T) :

Uji-T dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2016). Hasil uji-T ditentukan dengan membandingkan probabilitas variabel bebas terhadap tingkat signifikansi (0,05). Apabila nilai probabilitas suatu variabel bebas di bawah tingkat signifikansi, variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan sebaliknya.

4) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui baik atau tidaknya model regresi yang digunakan dalam penelitian. Koefisien determinasi mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2016). Semakin mendekati satu, dapat dikatakan bahwa model yang digunakan semakin baik karena hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel terikat dapat dijelaskan melalui variabel bebas yang digunakan. Pada penelitian ini, koefisien determinasi yang digunakan adalah R² dan adjusted R².

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh multinasionalitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independent sebagai moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini :

1. Multinasionalitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat multinasionalitas perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak justru semakin rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan multinasional menghadapi pengawasan yang lebih ketat, risiko reputasi yang lebih besar, serta tuntutan kepatuhan yang lebih tinggi, baik dari otoritas perpajakan domestik maupun internasional sehingga mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih konservatif.
2. Transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga H2 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan tidak secara langsung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa transaksi transfer pricing yang terjadi telah mengikuti ketentuan regulasi dan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) sehingga pengaruhnya terhadap penghindaran pajak menjadi tidak signifikan.

3. Komisaris independen mampu memoderasi pengaruh multinasionalitas terhadap penghindaran pajak dan memperkuat pengaruh negatif multinasionalitas terhadap penghindaran pajak sehingga H3 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka pengaruh multinasionalitas dalam menekan praktik penghindaran pajak menjadi semakin kuat. Keberadaan komisaris independen sebagai mekanisme tata kelola perusahaan berperan dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan multinasional dijalankan secara lebih patuh, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4. Komisaris independen belum mampu memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak sehingga H4 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen belum cukup efektif dalam mempengaruhi hubungan antara praktik transfer pricing dan penghindaran pajak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kompleksitas transaksi transfer pricing yang bersifat teknis dan memerlukan keahlian khusus sehingga peran komisaris independen dalam mengawasi kebijakan transfer pricing perusahaan masih terbatas.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan aspek metodologi penelitian dan alat analisis yang digunakan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan Pengukuran Penghindaran Pajak

Penelitian ini hanya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak. Penggunaan ETR menggambarkan perbandingan antara beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak yang kemudian dibandingkan dengan tarif PPh Pasal 25 sebesar 22% untuk mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan nilai ETR di bawah 22% diindikasikan melakukan

penghindaran pajak. Namun demikian, cara ini memiliki keterbatasan karena beban pajak yang digunakan dalam perhitungan ETR merupakan total beban pajak secara keseluruhan sedangkan pembanding yang digunakan hanya tarif PPh Pasal 25 sebesar 22%. Kondisi ini berpotensi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi perpajakan perusahaan yang sebenarnya karena perbandingan tersebut tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik komponen pajak yang membentuk total beban pajak.

Selain itu, penggunaan tarif 22% sebagai acuan juga memiliki keterbatasan karena perusahaan *go public* berpotensi memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 3% sehingga tarif pajak efektif yang berlaku dapat menjadi 19% bukan 22%. Perbedaan tarif ini berpotensi menimbulkan bias pengukuran, bahkan berisiko menyebabkan munculnya permasalahan asumsi klasik seperti BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) karena ketidaksesuaian antara tarif pembanding dan beban pajak yang digunakan dalam perhitungan ETR. Oleh karena itu, ETR dalam penelitian ini lebih merepresentasikan hasil akhir beban pajak, bukan secara spesifik strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2. Keterbatasan Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Penggunaan data sekunder membatasi peneliti dalam menangkap faktor-faktor non-kuantitatif, seperti kebijakan internal perusahaan, pertimbangan strategis manajemen, serta praktik perpajakan yang bersifat informal yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak namun tidak dapat diobservasi secara langsung dalam model penelitian.

3. Keterbatasan Objek dan Periode Penelitian

Objek penelitian terbatas pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tertentu. Keterbatasan ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat

digeneralisasi pada perusahaan dengan karakteristik industri yang berbeda maupun pada periode waktu yang lebih panjang.

4. Keterbatasan Model Penelitian

Nilai Adjusted R Square yang relatif rendah menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak masih terbatas. Hal ini mengindikasikan adanya variabel lain di luar model penelitian yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak, namun belum dimasukkan dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Pengukuran Variabel Penghindaran Pajak

Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai satu-satunya proksi penghindaran pajak. Peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan penggunaan proksi alternatif atau kombinasi beberapa proksi, seperti *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *Current ETR*, *GAAP ETR*, *Book Tax Differences (BTD)*, maupun *Discretionary Tax Accruals (DTAX)* agar pengukuran penghindaran pajak dapat mencerminkan praktik perpajakan perusahaan secara lebih komprehensif. Selain itu, penyesuaian tarif pajak pembanding dengan karakteristik perusahaan, khususnya bagi perusahaan terbuka yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif pajak juga perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan potensi bias pengukuran.

2. Penyempurnaan Metodologi Penelitian

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif, seperti wawancara atau studi kasus, guna menangkap faktor-faktor non-kuantitatif yang tidak dapat diobservasi melalui data sekunder. Dengan demikian, aspek kebijakan internal perusahaan, pertimbangan

strategis manajemen, serta praktik perpajakan yang bersifat informal dapat dianalisis secara lebih mendalam.

3. Perluasan Objek dan Periode Penelitian

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada sektor industri lain di luar sektor manufaktur serta memperpanjang periode pengamatan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan memungkinkan dilakukannya perbandingan antarindustri maupun antarperiode.

4. Pengembangan Model Penelitian

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen maupun variabel moderasi lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti struktur kepemilikan, transfer pricing, corporate social responsibility, kompensasi eksekutif, serta mekanisme tata kelola perusahaan lainnya, agar kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F., Astri, N. D., & Minovia, A. F. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Capital Intensity Dan Ultinationality Terhadap Tax Avoidance Influence of Business Strategy, Capital Intensity and Ultinationality on Tax Avoidance. *Menara Ilmu, XIV*(2), 36–45. www.idx.co.id,
- Asih dan Darmawati. (2022). *The Role of Independend Commisioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance. Asia Pacific Fraud Journal, 6*(2), 235. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i2.222>
- Czikonta et al. (2021). *International business : International business :* (berilustra, Vol. 13, Issue 2). Cambridge University Press.
- Daniels, J. D. ., Radebaugh, L. H. ., & Sullivan, D. P. . (2018). *International business : environments & operations*.
- David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases* (13th ed.). Pearson Education. https://books.google.co.id/books/about/Strategic_Management.html?id=ot3MQgAACAAJ&redir_esc=y
- Desai, et al. (2006). *The demand for tax haven operations*. Sciencedirect.Com. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272705001350?via%3Dihub>
- Deviansyah, M. R., Nugroho, E., & Firmansyah, A. (2024). *Does Independent Commissioner Decrease The Positive Association Between Transfer Pricing And Tax Avoidance? Educoretax, 4*(4), 466–475. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i4.770>
- Devriadi, F. S., & Achyani, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Aggressiveness , Thin Capitalization , Political Connection , Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Good Corporate Governance Pada Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaft. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3*(5), 2237–2250.
- Dewi, J. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi, Vol 6 No.2*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/7929>

- Dharmapala, D. and. (2004). *Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives*.
- Dharmawan, N. A. S., Saputra, K. A. K., & Wigarba, I. G. A. (2025). The Moderating Role of Corporate Governance in the Relationship Between Transfer Pricing and Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 293. <https://doi.org/10.24843/jiab.2024.v19.i02.p07>
- Dyreng et al. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review* (2008) 83 (1): 61–82., Volume 83(Issue 1). <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Falbo dan Firmansyah. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Multinationality Dan Manajemen Laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Firmansyah. (2020). Kajian Yuridis Atas Praktek Transfer Pricing oleh Korporasi. Penerbit Adab.
- Fitriya. (2023). Tax Avoidance: Praktik Pelanggaran dan Dampak bagi Perusahaan. Klikpajak.Id. <https://klikpajak.id/blog/tax-avoidance/>
- Fitriya. (2024). Rasio Pajak Indonesia: Arti dan Perkembangan Tax Ratio. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/rasio-pajak/>
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Versi 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasyim et al., 2022. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. 23(02), 1–12.
- Heitzman, H. and. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, Volume 50 (Issues 2–3). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hennart, J.-F. (2011). *A theoretical assessment of the empirical literature on the impact of multinationality on performance*. *Global Strategy Journal*, 1, 135–151. <https://doi.org/10.1002/gsj.8>
- Hidayat dan Wijaya. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2019). *Strategic Framework for Teacher Education And Professional Development United States Agency for International Development*. In *Strategic Management - Competitiveness and Globalization* (Vol. 89, Issue September).

<http://link.springer.com/10.1007/s11575-008-0104-y>
<http://www.palgrave-journals.com/doi/10.1057/jibs.2009.24>
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925527313002028>
<http://www.palgrave-journals.com/doi/10.1057/palgrave.jibs.8400>

Igakartika, B. M., Ganis, E., & Rusydi, M. K. (2024). Apakah Kualitas Audit Memperlemah Multinasionalitas Dan Suaka Pajak Dengan Penghindaran Pajak? *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(3), 415–432. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i3.34359>

Indrarini. (2022). Good corporate governance, kualitas laba dan nilai perusahaan. PT Literasi Nusantara Abadi Group.

Indrawati, T. (2023). Peran Moderasi Good Corporate Governance Pengaruh Terhadap Nilai Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia. PT Literasi Nusantara Abadi Group.

Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). *The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance*. 12(3), 3203–3216.

Jatiningrum. (2022). *Good Corporate Governance dan Pengungkapan Enterprise Risk Management di Indonesia*. Penerbit Adab.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>

Kim, S., & Yoo, J. (2017). Does R&D expenditure with heavy related party transactions harm firm value? *Sustainability (Switzerland)*, 9(7), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su9071216>

Lundan, D. and. (2008). *Multinational enterprises and the global economy. In International Affairs (Vol. 70, Issue 1)*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.2307/2620758>

Mahendri, R. A. Y. (2021). Pengaruh Multinationality, CEO Compensation, Foreign Activity, Karakter Eksekutif Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Repositori Universitas Hayam Wuruk Perbanas*. <https://eprints.perbanas.ac.id/7860/>

Maraya dan Yendrawati. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>

Marsudi, S. S. (2025). *Ownership Structure on Tax Avoidance with Independent Commisioner as Moderation*. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, Vol. 8. No, 1914–1932. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/6015>

- Ming, J. J., & Wong, T. J. (2005). *Earnings Management and Tunneling through Related Party Transactions: Evidence from Chinese Corporate Groups*. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.424888>
- Nengse, I. S., Rahmawati, E., & Herawati, N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 1–14.
- Nugroho, A. D., Agung Sasangka, L. W., & Reskino, R. (2024). Pengaruh Moderasi Profitabilitas Pada Hubungan Multinasionalitas dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 102. <https://doi.org/10.20961/jab.v24i1.1208>
- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2022_0e655865-en.html
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., & Sunarto. (2023). Multinational Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1549>
- Pamungkas, T. N., & Nurcahyo, B. (2018). The Role of Multinationality and Transfer Pricing on the Effect of Good Corporate Governance (GCG) and Company's Performance in Tax Avoidance. *Journal of Global Economics*, 06(04), 4–11. <https://doi.org/10.4172/2375-4389.1000304>
- Peter and Axel. (2004). *The impact of an ethical environment on managers' project evaluation judgments under agency problem conditions*. Accounting, Organizations and Society. [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(03\)00012-6](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(03)00012-6)
- Pohan. (2013). Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis. In *Manajemen Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=qtY0UARh4DMC>
- Pramesti, W. C., & Laili, T. F. (2024). Peran Moderasi Koneksi Politik dalam Pengaruh Multinasionalitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(2), 200–210. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i2.31579>
- Pramita dan Susianti. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11>
- Pramudya et al. (2021). Peran Komisaris Independen Di Indonesia : Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak. *Jurnalku*, 1(3), 200–209. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.40>

- Pratama dan Larasati. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*. <https://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/421>
- Pratama, Y. P. A. (2023). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Good Governance terhadap Penghindaran Pajak*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/artikel/pengaruh-leverage-profitabilitas-dan-good-governance-terhadap-penghindaran-pajak>
- Putra. (2023). *Model Hubungan Karakteristik Perusahaan & Corporate Social Responsibility Serta Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Penerbit Adab. https://www.google.co.id/books/edition/Model_Hubungan_Karakteristik_Perusahaan/5SLIEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+agensi&pg=PA14&printsec=frontcover%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/Model_Hubungan_Karakteristik_Perusahaan/5SLIEAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Rani, et al. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 112–126. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.21>
- Reinganum and Wilde. (1985). Income tax compliance in a principal-agent framework. *Journal of Public Economics, Volume 26*(Issue 1), 1–18. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0047272785900350>
- Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Roa, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151–174. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.35353>
- Simanjuntak, S. D. A. (2025). *Rasio Pajak 2024 Turun jadi 10,08%*. Ekonomi.Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250206/259/1837392/rasio-pajak-2024-turun-jadi-1008>
- Sujannah, E. (2020). Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak : Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 66–74.
- Suprihatin, N. S., & Mahardini, N. Y. (2023). Pengaruh Related Party Transaction, Inventory Intesity Dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 114–124. <https://doi.org/10.37058/jak.v1i2.6721>
- Suryana, A. B. (2023). *Keadilan dan Mencegah Penghindaran Pajak Badan*. Pajak.Go.Id.<https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dan-mencegah-penghindaran-pajak-badan>

- Susanto et al., 2022. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. 2(1), 59–69.
- Tampubolon, K. (2018). *Transfer Pricing dan Cara Membuat TP Doc*. Deepublish.
- Tarmidi, L. A. D. (2023). *Manajemen Pajak*. Penerbit Salemba.
- Tirana dan Sisdyani. (2024). Praktik Penghindaran Pajak: Multinasionalitas, Transfer Pricing, dan Good Corporate Governance. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(10), 2635–2651. <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i10.p14>
- Usman, I. S. (2021). *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Mandar Maju CV.
- Utama dan Rahendra. (2024). Pajak, Digitalisasi dan Edukasi: Upaya Mengejar Target Tax Ratio. *Mejaredaksi.Co.Id*. <https://mejaredaksi.co.id/pajak-digitalisasi-dan-edukasi-upaya-mengejar-target-tax-ratio/>
- Waworuntu, S.R. and Hadisaputra, R. (2016). Determinants of transfer pricing aggressiveness in Indonesia. 24, 95–110.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/13/cara-penentuan-model-estimasi-dalam-software-pengolahan-data-evIEWS/>
- Wildan, M. (2025). Angka PDB Nominal Dirilis, Ketahuan Tax Ratio RI 2024 Hanya 10,08%! *News.Ddtc.Co.Id*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808655/angka-pdb-nominal-dirilis-ketahuan-tax-ratio-ri-2024-hanya-1008>
- Wulandari et al. (2023). *Manajemen Laba, Transfer Pricing, dan Penghindaran Pajak Sebelum dan pada Masa Pandemi Covid-19*. 7(April), 1424–1433.
- Yonatan, A. Z. (2024). Sektor Penyumbang Pajak Terbesar 2024. *Goodstats.Id*. <https://goodstats.id/article/sektor-penyumbang-pajak-terbesar-2024-vnOmT>
- Yulia, W., Erika, A., & Aprilia, A. (2024). Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Financial Distress, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. 2(2), 685–697.
- Zia, I. K. (2018). Firm Size dan Leverage sebagai Variabel Kontrol terhadap Tax Avoidance. 10(2), 67–73.